

**PUTUSAN**  
**Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YOSINA MAHUZE**, bertempat tinggal di Jl. Menara Lampu Satu, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Samkai, Kecamatan Meruake, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Samkai, Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JUSUF S TIMISELA.SH.MH** beralamat di JL. Jenderal Ahmad Yani No 12 Utan Kayu Selatan Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023 sebagai **Penggugat I**;

**BERNAT MBANGGU**, bertempat tinggal di Kampung Onggaya, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Onggaya, Kecamatan Naukenjerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Kamundu, Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JUSUF S TIMISELA.SH.MH** beralamat di JL. Jenderal Ahmad Yani No 12 Utan Kayu Selatan Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023 sebagai **Penggugat II**;

**YANUARIUS BUANG MAHUZE**, bertempat tinggal di Jl. Menara RT. 006, RW. 002, Kelurahan Buti, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Buti, Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JUSUF S TIMISELA.SH.MH** beralamat di JL. Jenderal Ahmad Yani No 12 Utan Kayu Selatan Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023 sebagai **Penggugat III**;

**AMELIANA MAHUZE**, bertempat tinggal di Jl. Kuprik, RT. 012, RW. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Kelapa Lima, Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JUSUF S TIMISELA.SH.MH** beralamat di JL. Jenderal Ahmad Yani No 12 Utan Kayu

Selatan Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023 sebagai **Penggugat IV**;

**OKTOVIANUS BUGAL MAHUZE**, bertempat tinggal di Jl. Kuprik, RT. 012, RW. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Kelapa Lima, Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUSUF S TIMISELA.SH.MH beralamat di JL. Jenderal Ahmad Yani No 12 Utan Kayu Selatan Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023. sebagai **Penggugat V**;

Lawan:

**KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MERAUKE SEKARANG BERGANTI NAMA MENJADI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MERUAKE**, berkedudukan di Jl. Trikora, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Muli, Merauke, Kabupaten Merauke, Papua , sebagai **Tergugat I**;

**KEPALA STASIUN RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) MERAUKE**, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani Kabupaten MERAUKE Provinsi Papua sekarang Ibu Kota Provinsi Papua Selatan, Mandala, Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kukuh Setyo Budhi , S.E. MM dan kawan-kawan sebagaimana surat kuasa khusus nomor 127/RRI-MRK/SEK/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 , sebagai **Tergugat II**;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA (DAHULU MENTERI PENERANGAN RI)**, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110, Provinsi DKI Jakarta, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Gustriono dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor

617/M.KOMINFO/HK.10.01/09/2023 tanggal 11  
September 2023 , sebagai **Turut Tergugat I;**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEEGRI  
REPUBLIK INDONESIA CQ PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI PAPUA IC GUBERNUR PROVINSI IRIAN  
JAYA DAHULU SEKARANG MENJADI GUBERNUR  
PROVINSI PAPUA** berkedudukan di Jl. Soa Siu Dok 2  
Bawah Jayapura, Papua , sebagai **Turut Tergugat II;**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan di Gedung  
Djuanda I Jl Dr Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat DKI  
Jakarta 10710 dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Aloysius Yanis Dhaniarto S.H. LL.M dan kawan-kawan  
kesemuanya mengambil domisili hukum di Biro Advokasi,  
Sektretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik  
Indonesia beralamat di Gedung Juanda I lantai 15  
Kementerian Keuangan Jalan Dr Wahidin Raya Nomor 1  
Jakarta Pusat sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor  
SKU-381/MK.1/2023 TANGGAL 16 Agustus 2023 ,  
sebagai **Turut Tergugat III;**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA DAN  
TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KEPALA  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL PROVINSI PAPUA CQ KEPALA KANTOR  
PERTANAHAN KABUPATEN MERAUKE** berkedudukan  
di Jalan TMP Trikora No 86 Kabupaten Merauke, Provinsi  
papua sekarang ibukota Provinsi Papua Selatan dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada Good Lass Sihombing, S.H  
dan kawan-kawan kesemuanya memilih alamat pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke Jalan TMP Trikora  
No. 86 kelurahan Mandalaa berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 6 September 2023, sebagai **Turut  
Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 31 Juli 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum KRISTIANUS BUGAU MAHUZE dalam hal ini adalah sebagai satu satunya pemilik / yang berhak atas sebidang tanah milik adat TOT PALE atau dikenal umum dengan lapangan Jawa yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Provinsi Irian Jaya Kemudian berubah menjadi Provinsi Papua sekarang Ibu Kota Provinsi Papua Selatan seluas 10.904 M<sup>2</sup> (sepuluh ribuan Sembilan ratus empat meter persegi) atau ( Panjang 116 M X Lebar 94 M<sup>2</sup>), berdasarkan kepemilikan hak adat turun temurun dari almarhum TOPOM MAHUZE, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Tanah Garapan sekarang Jalan dan Pemukiman Warga;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Tanah Garapan sekarang Jalan Tanah Bapak Sirumpang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan dahhulu Jalan Gang Kelinci dan Perumahan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Jawa;

Selanjutnya cukup disebut sebagai: TANAH OBJEK SENGKETA;

2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah bagian “hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat Papua”, secara khusus oleh orang tua Para Penggugat (lc. alm KRISTIANUS BUGAU MAHUZE ) yang memperoleh hak turun temurun dari almarhum TOPOM MAHUZE SEHINGGA SAAT INI TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT SAH MILIK PARA PENGGUGAT;
3. Bahwa hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat secara umum dikenal dengan hak ulayat. Sedangkan tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Di mana pengakuan hak ulayat terdapat pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

4. Bahwa selain itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) memang terdapat istilah “*hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu*”.

Bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”).

adalah sebagai berikut:

*Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi;*

5. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan almarhum KRISTIANUS BUGAU MAHUZE saat masih hidup SECARA DIAM-DIAM KORPRI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MERAUKE PROVINSI IRIAN JAYA KEMUDIAN BERGANTI NAMA MENJADI KORPRI KABUPATEN MAERAUKE PROVINSI PAPUA SEKARANG PROVINSI PAPUA SELATAN (l.c TERGUGAT I) YANG DI WAKILI OLEH DRS BAASALEM YANG DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA KORPRI SELAKU PIHAK PERTAMA PADA TAHUN 1982 SECARA DIAM-DIAM MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH NO.AGR./73/PLHT/1982, TERTANGGAL 28 OKTOBER 1982, KEPADA TERGUGAT II (l.c. KEPALA STASIUN RRI MERAUKE) PROVINSI IRIAN JAYA KEMUDIAN PROVINSI PAPUA SEKARANG PROVINSI PAPUA SELATAN DI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA SEBAGAI TANAH MILIK ADAT PARA PENGGUGAT;
6. Bahwa setelah mendapat SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH NO.AGR./73/PLHT/1982, TERTANGGAL 28 OKTOBER 1982, KEPADA TERGUGAT II (l.c. KEPALA STASIUN RRI MERAUKE) kemudian Tergugat II mengajukan Permohonan Kepada Turut Tergugat IV untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas Tanah 10.390 M2 atas nama Departemen Penerangan RI di Jakarta (l.c. Turut Tergugat I) namun pada saat Departemen Penerangan RI berganti nama menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia maka sekarang Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas Tanah 10.390 M2 (l.c. Obyek sengketa) sudah dibalik nama/berganti nama menjadi Pemerintah Republik

Indonesia Cq. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP.RRI) Incasu Tergugat II DENGAN MASA BERLAKU SELAMA DI PERGUNAKAN.....????? PENULISANNYA MEMPERGUNAKAN PULPEN...?????

7. Bahwa kemudian Turut Tergugat IV mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 SURAT UKUR SEMENTARA No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas Tanah 10.390 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP.RRI) Incasu Tergugat II dengan LAMANYA HAK BERLAKU SELAMA DI PERGUNAKAN dengan batas-batas sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 yang terletak di Kelurahan Karang Indah, Kecamatan MERAUKE, Kabupaten MERAUKE, Provinsi Irian Jaya dahulu kemudian berubah menjadi Provinsi Papua sekarang Ibu Kota Provinsi Papua Selatan;
8. Bahwa ternyata tanah Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 atas nama Turut Tergugat I dahulu dan sekarang atas nama Tergugat II adalah Tanah adat Milik Para Penggugat yang BELUM DI BEBASKAN OLEH Tergugat I SEHINGGA SANGAT JELAS TERGUGAT I TIDAK MEMILIKI HAK APAUN DI ATAS TANAH OBYEK SENGKETA A QUO SANGAT JELAS PERINTAH REPUBLIK INDONESIA HADIR DI IRYAN JAYA DAHULU UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT DENGAN HAK-HAKNYA BUKAN SEBALIKNYA ATAS NAMA NEGARA TERGUGAT I DENGAN SEENAK HATI MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH NO.AGR./73/PLHT/1982, TERTANGGAL 28 OKTOBER 1982, KEPADA TERGUGAT II TANPA MELIHAT HAK MASYARAKAT ADAT (IC HAK PARA PENGGUGAT) YANG SUDAH LEBIH DAHULU HIDUP DI TANAH IRIAN JAYA DAHULU KEMUDIAN BERGANTI NAMA MENJADI PAPUA KHUSUSNYA KABUPATEN MERAUKE DAHULU SEKARANG IBUKOTA PROVINSI PAPUA SELATAN
9. BAHWA SANGAT JELAS DAN TERANG KABUPATEN MERAUKE TERBENTUK TAHUN 1969 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN KABUPATEN-KABUPATEN OTONOM DI PROPINSI IRIAN BARAT (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 47,TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2907 PASAL I AYAT (1) DAN (2) PADA SAAT ITU ORANG TUA PARA PENGGUGAT TELAH ADA DAN MENDIAMI DAN BERCOCOK

TANAM SECARA KOMUNIAL BERKELOMPOK MENGUSAI WILAYAH-  
WILAYAH YANG BERADA DI MARUAKE SEHINGGA APABILA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA INGIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
MAKA SANGAT JELAS MELALUI PEMBEBASAN LAHAN DENGAN CARA  
MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT ADAT YANG  
MENEMPATI TANAH-TANAH YANG AKAN DI BANGUN PASILITAS UMUM  
(Vide PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 15 TAHUN 1975  
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI TATA CARA  
PEMBEBASAN TANAH BAB I KETENTUAN UMUM PASAL I AYAT (5)  
HURUF A DAN HURUF B SERTA AYAT (6) YANG BERBUNYI SEBAGAI  
BERIKUT :

Pasal I Ayat (5) berbunyi Tanah-tanah yang dibebaskan dengan  
mendapatkan ganti rugi dapat berupa:

Hurf (a). Tanah-tanah yang telah mempunyai sesuatu hak berdasarkan  
Undang-  
Undang No.5 tahun 1960.

Huruf (b). Tanah-tanah dari masyarakat hukum adat.;

Pasal I Ayat (6) berbunyi Dalam penetapan ganti rugi sebagai dimaksud  
dalam  
ayat (5) di atas termasuk pula tanaman-tanaman  
dan  
bangunan-bangunan yang berada di atas tanah  
tersebut.

10. Bahwa tanah Obyek sengketa adalah tanah adat murni bukan tanah Negara  
yang sudah di kuasai sebelum masyarakat adat TINGGAL DAN BERDIAN  
DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN RI tetapi sebaliknya masyarakat adat  
di tanah Papua dahulu Irian Barat berganti menjadi Irian Jaya kemudain  
berganti menjadi Papua sudah ada sebelum Negara Indonesia mengakui Irian  
Barat dan atau Irian Jaya dan atau Papua adalah bagian Integral dari Negara  
Republik Indonesia sehingga tanah obyek sengketa jelas adalah tanah adat  
yang harus di bebaskan sebelum dipergunakan untuk pembangunan  
kepentingan umum LEBIH PARAH OBYEK SENGKETA BUKAN TANAH  
YANG DISEDIAKAN DAN ATAU DI HIBAHKAN OLEH PEMERINTAH  
KABUPATEN MERAUKE UNTUK KORPRI (IC TERGUGAT I) NAMUN  
TERGUGAT I SECARA DIAM-DIAM MERAMPAS HAK PARA PENGGUGAT

SECARA MELAWAN HUKUM MENGALIHKAN TANAH OBYEK SENGKETA KEPADA TERGUGAT II;

11. Bahwa faktanya PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE SAMPAI SAAT INI BELUM PERNAH MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA PARA PENGGUGAT SELAKU PEMILIK ADAT TANAH OBYEK SENGKETA BAHKAN PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DAHULU JUGA TIDAK PERNAH MEBERIKAN TANAH A QUO KEPADA TERGUGAT I MAKA SANGAT JELAS TERGUGAT I SECARA OTOMATIS TIDAK MEMILIKI HAK APAPUN SEHINGGA TIDAK DAPAT DI BENARKAN MENGALIHKAN HAK PARA PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT II DAN KEMUDIAN DITERBITKAN SERTIFIKAT HAK GUNA PAKAI A QUO;
12. Bahwa mendasari PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 15 TAHUN 1975 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMBEBASAN TANAH BAB I KETENTUAN UMUM PASAL I AYAT (5) HURUF A DAN HURUF B SERTA AYAT (6) TERSEBUT sebelum Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Daerah Provinsi Irian Jaya dahulu sekarang Provinsi Papua, (Ic. Turut Tergugat II) mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: AGR/121/HP/1987 TENTANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 15 Juni 1987 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: AGR/197/HP/P/1988 TENTANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 30-12-1988, sedangkn belum jelas kepemilikan tanah tersebut apakah tanah tersebut telah dibebaskan dari masyarakat adat atau belum jelas-jelas cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Turut Tergugat II oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan cacat hukum Surat Keputusan Turut Tergugat II a quo;
13. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan juga Tergugat II secara diam-diam MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH NO.AGR./73/PLHT/1982, TERTANGGAL 28 OKTOBER 1982, KEPADA TERGUGAT II DI ATAS TANAH MILIK ADAT PARA PENGGUGAT MERUPAKAN PERBUATAN YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechmatige daad*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHP Perdata yang berbunyi sebagai berikut:  
“ Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ”



14. Bahwa secara khusus, hak penguasaan atas tanah objek sengketa Para Penggugat tersebut telah diakui oleh Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti, Surat Keterangan Kepala Kelurahan Karang Indah, Distrik MERAUKE, Kabupaten MERAUKE Propinsi Papua sekarang Ibukota Provinsi Papua selatan dan juga Kepala-kepala Marga oleh karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan menyatakan Tanah Adat TOT PALE atau dikenal umum dengan lapangan Jawa yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Karang Indah, Distrik MERAUKE, Kabupaten MERAUKE Propinsi Papua Sekarang Ibu Kota Provinsi Papua Selatan seluas 10.904 M<sup>2</sup> (sepuluh ribuan Sembilan ratus empat meter persegi) atau ( Panjang 116 M X Lebar 94 M<sup>2</sup>), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Tanah Garapan sekarang Jalan dan Pemukiman Warga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Tanah Garapan sekarang Jalan Tanah Bapak Sirumpang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Jalan Gang Kelinci dan Perumahan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Jawa;

*Adalah Sah Milik Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari orang tua Para Penggugat (lc. alm KRISTIANUS BUGAU MAHUZE) yang memperoleh hak turun temurun dari almarhum TOPOM MAHUZE;*

15. Bahwa oleh Tergugat I secara diam diam MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH NO.AGR./73/PLHT/1982, TERTANGGAL 28 OKTOBER 1982, KEPADA TERGUGAT II (lc. KEPALA STASIUN RRI MERAUKE) DAN KEMUDIAN TERGUGAT II MENERBITKAN Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 SURAT UKUR SEMENTARA No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas Tanah 10.390 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP.RRI) (lc. Tergugat II) dengan LAMANYA HAK BERLAKU SELAMA DI PERGUNAKAN DI ATAS TANAH MILIK ADAT PARA PENGGUGAT tanpa sepengetahuan orang tua Para Penggugat (lc. alm KRISTIANUS BUGAU MAHUZE) yang memperoleh hak turun temurun dari almarhum TOPOM MAHUZE oleh karenanya sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menyatakan bahwa SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH NO.AGR./73/PLHT/1982, TERTANGGAL 28 OKTOBER 1982, yang di buat

antara Tergugat I Kepada Tergugat II (Ic. Kepala Stasiun RRI MERAUKE) BATAL DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM;

16. Bahwa oleh karena Penerbitan Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 SURAT UKUR SEMENTARA No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas Tanah 10.390 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP.RRI) (Ic. Tergugat II) dengan LAMANYA HAK BERLAKU SELAMA DI PERGUNAKAN berdasarkan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH NO.AGR./73/PLHT/1982, TERTANGGAL 28 OKTOBER 1982, KEPADA TERGUGAT II (Ic. KEPALA STASIUN RRI MERAUKE) sedangkan TERGUGAT I BUKAN PEMILIK HAK DARI TANAH ADAT A QUO MAKA SANGAT JELAS SERTIFIKAT HAGUNA PAKAI A QUO Cacat Hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
17. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 SURAT UKUR SEMENTARA No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas Tanah 10.390 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP.RRI) (Ic. Tergugat II) dengan LAMANYA HAK BERLAKU SELAMA DI PERGUNAKAN proses penerbitan cacat hukum maka sangat beralasan bagi Majelis hakim untuk menghukum Turut Tergugat III tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara a quo dan menghapus dan atau mengeluarkan obyek sengketa dari dalam daftar barang milik negara;
18. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang secara diam diam MEMBUAT SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH NO.AGR./73/PLHT/1982, TERTANGGAL 28 OKTOBER 1982, KEPADA TERGUGAT II (Ic. KEPALA STASIUN RRI MERAUKE) DI ATAS TANAH MILIK ADAT PARA PENGGUGAT Tanpa sepengetahuan orang tua Para Penggugat (Ic. alm KRISTIANUS BUGAU MAHUZE ) sehingga menjadi dasar atau alas hak bagi Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 SURAT UKUR SEMENTARA No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas Tanah 10.390 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP.RRI) (Ic. Tergugat II) dengan LAMANYA HAK BERLAKU SELAMA DI PERGUNAKAN dengan batas-batas sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 yang terletak di Kelurahan Karang Indah, Kecamatan MERAUKE, Kabupaten MERAUKE, Provinsi Iryan Jaya kemudian berganti menjadi Provinsi Papua Ibu

Sekarang Ibu Kota Provinsi Papua Selatan sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah adat (ic. tanah objek sengketa) warisan orang tuanya sehingga mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian materil maupun imateril yang nyata bagi Para Penggugat kalau ditaksir adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yaitu Penggugat tidak dapat menguasai tanah objek sengketa karena terhalang Sertifikat Hak Guna Pakai atas nama tergugat II berdasarkan surat pernyataan pelepasan tanah dari tergugat I sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang ditaksir sebagai berikut:
    - Bahwa Nilai Tanah berdasarkan harga pasaran maka Luas tanah 10.904 M<sup>2</sup> x Rp. 1500.000.- per meter = Rp. 16.356.000.000.-(enam belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah);
    - Bahwa Nilai sewa tanah pertahun mulai dari tahun 1982 sampai saat ini tahun 2022 maka 40 tahun X @Rp 50.000.000.- = Rp. 60.000.000.000.- (enam puluh milyar rupiah);
  - b. Bahwa kerugian imateril yang diderita oleh Para Penggugat menderita tekanan bathin / moril dan malu atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, kerugian mana sangat besar kan tetapi dalam gugatan ini Para Penggugat menuntut sebesar Rp. 50.000.000.000.-(lima puluh milyar rupiah);
  - c. Bahwa dengan demikian total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik materil dan imateril adalah sebesar Rp. 110.000.000.000.-(seratus sepuluh milyar juta rupiah);
19. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang secara nyata diderita Para Penggugat baik kerugian materil maupun imateril maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menerima dan mangabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya serta menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  20. Bahwa atas kerugian senilai Rp. 110.000.000.000.- (seratus sepuluh milyar juta rupiah) akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara segera dan seketika kerugian tersebut kepada Para Penggugat setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa agar supaya gugatan penggugat tidak sia-sia serta untuk menjamin tanah objek sengketa tidak berahli kepada pihak lain maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan melalui Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah Luas tanah 10.390 M2 berikut Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 12 1982 Luas Tanah 10.390 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP.RRI) Incasu Tergugat II dengan lamanya hak berlaku Selama di Pergunakan dengan batas-batas sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 yang terletak di Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Irian Jaya berubah menjadi Provinsi Papua dan sekarang Ibu Kota Provinsi Papua Selatan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;
22. Bahwa untuk menghindari Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berkenan menghukum Tergugat I secara tanggung renteng membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap hari setelah putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
23. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat di dukung dengan alat bukti yang sah dan untuk menghindari Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain sehingga mohon kepada Majelis Hakim Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *Verset*, *banding* maupun *kasasi (Uitvoerbaar bij voorad)*
24. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang menyebabkan timbulnya perkara ini maka sangat beralasan Tergugat I dan Tergugat II di hukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan pada apa yang di uraikan di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Melakukan Perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan Cacat dan Tidak berkekuatan Hukum SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH NO.AGR./73/PLHT/1982, TERTANGGAL 28

OKTOBER 1982, yang dibuat oleh Tergugat I Kepada Tergugat II, dan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: AGR/121/HP/1987 TENTANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 15 Juni 1987 Serta Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : AGR/197/HP/P/1988 TENTANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 30-12-1988, Yang di Keluarkan Oleh Turut Tergugat II;

4. Menyatakan Cacat Hukum dan Tidak berkekuatan Hukum Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 SURAT UKUR SEMENTARA No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas Tanah 10.390 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP.RRI) Ic. Tergugat II;
5. Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum KRISTIANUS BUGAU MAHUZE, adalah Pemilik yang sah dan berhak atas sebidang tanah adat TOT PALE atau dikenal umum dengan lapangan Jawa yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Propinsi Papua sekarang Ibu Kota Provinsi Papua Selatan seluas 10.904 M2 (sepuluh ribuan Sembilan ratus empat meter persegi) atau ( Panjang 116 M X Lebar 94 M2), berdasarkan kepemilikan hak adat turun temurun dari almarhum TOPOM MAHUZE, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Tanah Garapan sekarang Jalan dan Pemukiman Warga;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Tanah Garapan sekarang Jalan Tanah Bapak Sirumpang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan dahhulu Jalan Gang Kelinci dan Perumahan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Jawa;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah seluas 10.390 M2 berikut Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas Tanah 10.390 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP.RRI) Incasu Tergugat II dengan lamanya hak berlaku Selama di Pergunakan dengan batas-batas sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 yang terletak di Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Irian Jaya berubah menjadi Provinsi Papua dan sekarang Ibu Kota Provinsi Papua Selatan;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dan atau kuasa dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) membayar ganti kerugian senilai Rp. 110.000.000.000.- (seratus sepuluh milyar juta rupiah) dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama Tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.- kepada Penggugat setiap hari di hitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV Untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan a quo;
11. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat seluruh alat bukti yang di ajukan oleh Penggugat;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verset, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorad*);
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk bersama-sama secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### A T A U

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III Pihak datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 16 Agustus 2023 dan 20 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patu sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Turut Tergugat II

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Merauke, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban dalam sistem informasi pengadilan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. KEWENANGAN ABSOLUTE

Bahwa Pengadilan Negeri Merauke tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan dan memutus perkara *a quo* (kompetensi absolut), dikarenakan gugatan ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang menjadi objek gugatan sesungguhnya merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yakni berupa Sertifikat Hak Guna Pakai No.12 tertanggal 15 Juni 1982 sebagaimana disebutkan dalam Posita dan Petitum Penggugat.

Bahwa pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Petitum Penggugat sebagaimana Gugatannya pada angka 4 yang meminta Majelis Hakim untuk memutuskan “ **Menyatakan Cacat dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Pakai No.12 tertanggal 15 Juni 1982** Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas Tanah 10.390 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ( LPP RRI )” **Adalah menunjukan Penggugat telah salah dan keliru dalam mengajukan Gugatan atas Sertifikat *a quo* kepada Pengadilan Negeri Merauke.**

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. ***Secara jelas menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;***

Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 memiliki pengertian sebagai berikut :

**“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”**

Bahwa oleh karena yang menjadi Objek Gugatan adalah **Sertifikat Hak Guna Pakai No.12 tertanggal 15 Juni 1982** sebagaimana dalil Posita dan Petitum Penggugat tersebut adalah merupakan produk keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, individual dan final. Oleh karenanya mohon **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke berkenan menerima Eksepsi Kompetensi Absolute dari Tergugat II dan Memutuskan Menolak Gugatan Penggugat dan Menyatakan Pengadilan Negeri Merauke Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini.**

2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT  
Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat karena Para Penggugat maupun orang tua Para Penggugat Kristianus Bugau Mahuze tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah dan hal ini sudah terbukti dan diketahui dalam Persidangan yang sebelumnya dalam daftar bukti Para Penggugat tidak ada Para Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah *a quo* didalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.MRK, dan sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sebagai berikut :

*(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas Para Penggugat dalam gugatan ini haruslah menunjukkan bukti kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat atau kalau ini adalah benar warisan orang tuanya maka seharusnya Para Penggugat memiliki sertifikat hak milik atas nama Orang tuanya yakni Sertifikat hak milik atas nama Kristianus Bugau Mahuze sebagai tanda bukti hak atas tanah *a quo* sesuai hukum yang berlaku.



Bahwa **Para Penggugat** harus bisa menunjukkan bukti kepemilikannya yang jelas berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat, sebagaimana yang diatur didalam **Pasal 1865 KUHPerdara** yang kami kutip sebagai berikut :***”Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”***

Bahwa dalam Posita maupun Petitum Gugatan Ini Para Penggugat tidak berdasarkan sertifikat hak milik kepunyaannya maka dengan demikian jelas Para Pengugat tidak memiliki Kedudukan hukum (Legal Standing) Sebagai Para Penggugat dalam Gugatan ini, oleh karenanya **Mohon Majelis Hakim berkenan memutuskan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menyatakan Pengugat tidak memiliki kedudukan hukum.**

Bahwa oleh karena **PARA PENGGUGAT** bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6 k/Sip/1973 tanggal 21 Oktober 1973**, yang mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak PENGGUGAT atas tanah sengketa tidak jelas.”*** Serta sesuai **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 k/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974** yang mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:***“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;***

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPerdara Dan EROR IN PERSONA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan, yakni:

1. Bahwa telah meninggal KRISTIANUS BUGAU MAHUZE, dan almarhum meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli warisny. ***Bahwa atas hal ini adalah Permasalahan waris yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat II;***
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat ada memiliki tanah yang diwariskan orang tua Penggugat yang bernama almarhum KRISTIANUS BUGAU MAHUZE yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Propinsi Papua seluas 10.904 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu sembilan ratus empat meter persegi) atau (panjang 116 M X Lebar 94 M<sup>2</sup>).

Bahwa hal ini adalah pernyataan yang harus dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik Para Penggugat atau Kristianus Bugau Mahuze, **sementara dalam perkara ini Pihak Para Penggugat tidak memiliki Sertifikat Hak Milik** dengan tidak disebutkannya Nomor Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Para Tergugat atau Orang tua Para Penggugat yakni Sertifikat atas nama Kristianus Bugau Mahuze, **maka dengan demikian tidak ada hubungan hukumnya antara Para Penggugat dengan Tergugat II.**

3. Bahwa Tergugat II telah mendapatkan hak atas tanah *a quo* bukan dari Para Penggugat, namun memperoleh tanah *a quo* secara sah berdasarkan **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.Agr./73/PLHT/1982, tertanggal 28 Oktober 1982 dan Salinan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : AGR.121/HP/1987.**
  - Sehingga dapat diketahui yang sebenarnya *Tergugat II tidak mengenal Penggugat, dan tidak mengetahui hubungan kausalitas antara Tergugat I dengan Penggugat* khususnya jika memang ada sengketa terkait objek gugatan.
  - Bahwa Tergugat II telah memperoleh tanah *a quo* secara sah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas dan Salinan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : AGR.121/HP/1987, bahwa tanah *a quo* tercatat dan terdaftar sebagai Barang Milik Negara sesuai ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yakni :
    - (1) Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau **berasal dari perolehan lainnya yang sah**
  - Bahwa dengan demikian Tergugat II tidak pernah berhubungan dan tidak mengenal Para Tergugat dalam perolehan tanah *a quo*, dan Tergugat II telah memperoleh hak atas tanah *a quo* secara sah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat II sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata.

- Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II maka hal ini sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya menyatakan **“syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak “.**
  - Bahwa Kaidah Hukum yaitu **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971** yang mensyaratkan :”**Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.”**
  - Bahwa oleh karena Para Penggugat dikategorikan *Error in Persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person*, dimana Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak adanya perikatan hukum atau hubungan hukum antara **Para Penggugat dan Tergugat II**, hal ini sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/ Sip/ 1975, tanggal 28 Mei 1977** menyatakan: **“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima”**. Selain itu, dalam Fundamentum petendi (posita) **Para Penggugat** pada surat gugatannya, **tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat;**
  - Bahwa atas dasar uraian-uraian diatas maka **mohon majelis hakim memutuskan Menolak Gugatan Penggugat dan Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima oleh karena gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUHP Perdata dan eror in persona**
4. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)
- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan Penggugat memiliki tanah adat tersebut secara turun temurun dari Almarhum Kristianus Bugau Mahuze dan Almarhum Topom Mahuze, bahwa dalil ini menunjukkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.
- Bahwa sebagaimana Posita Penggugat telah mengetahui Tergugat II memiliki **Sertifikat Hak Guna Pakai No.12 tertanggal 15 Juni 1989**

sesuai Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982  
Luas Tanah 10.390 M2.

Bahwa dengan demikian lamanya waktu dihitung sejak terbitnya  
**Sertifikat Hak Pakai No.12 Pada tanggal 15 Juni 1989 yang  
didapatkan Tergugat II hingga tahun 2023 ini adalah telah 41  
Tahun.**

- **Bahwa Penggugat telah lewat waktu dalam mengajukan gugatan  
hal ini berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor  
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, secara tegas  
menyatakan :**

*“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara  
sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah  
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, **maka  
pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat  
lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5  
(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan  
keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala  
Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan  
ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat  
tersebut***”.

- **Bahwa selain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang  
Pendaftaran Tanah, Gugatan Penggugat pun telah daluarsa  
sebagaimana ketentuan hukum perdata dalam KUHPdata pasal  
1967 Menyatakan ;**

*“ Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun  
yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan  
lewatnya waktu tiga puluh tahun, **sedangkan siapa yang  
menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah  
mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan  
terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang  
buruk.**”*

Bahwa dengan rentang waktu lamanya yang dihitung sejak terbitnya  
**Sertifikat Hak Pakai No.12 Pada tanggal 15 Juni 1989 yang  
didapatkan Tergugat II hingga tahun 2023 ini adalah telah 41  
Tahun** maka mohon Ketua Majelis Hakim memperhatikan

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 26 K/Sip/1972,  
tanggal 19 April 1972, dengan kaidah hukumnya : **“Menurut**

**ketentuan pasal 835 B.W gugatan perdata menjadi daluarsa di dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun.**

Bahwa berdasarkan hukum dan perundang-undangan diatas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah jelas telah menunjukkan Gugatan Penggugat telah Daluarsa atau Lewat Waktu oleh karenanya **Mohon Majelis Hakim Memutuskan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena Gugatan Penggugat telah Daluarsa atau Lewat Waktu (Verjaring).**

5. GUGATAN OBSCUUR LIBEL (KABUR) KARENA LUAS DAN BATAS TANAH OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS.

- Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara ini perihal satu satunya pemilik yang berhak sebagai ahli waris sah Kristianus Bugau Mahuze dengan mengatakan bahwa tanah *a quo* adalah milik adat *TOT PALE* atau dikenal umum dengan lapangan Jawa yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Karang Indah, Distrik Marauke, Kabupaten Marauke Propinsi Papua seluas 10.904 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu Sembilan ratus empat meter persegi) atau ( Panjang 116 M X Lebar 94 M<sup>2</sup>), berdasarkan kepemilikan hak adat turun temurun dari almarhum TOPOM MAHUZE dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu tanah Garapan sekarang Jalan dan Pemukiman Warga.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu tanah Garapan sekarang Jalan Tanah Bapak Sirumpang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Gang Kelinci dan perumahan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Jawa

- Bahwa tanah yang diklaim oleh Para Penggugat ternyata tidaklah sama luasnya dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II dan tanah *a quo* sudah tercatat sebagai Barang Milik Negara dalam lingkungan LPP RRI dan telah bersertifikat, yakni *Sertifikat Hak Pakai No. 12 Tahun 1989 Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia cq LPP RRI MERAUKE*, sesuai

Surat Ukur dalam Sertifikat Hak Pakai No.12 Tahun 1989  
**memiliki luas 10.390 m<sup>2</sup>**

- Bahwa dengan demikian tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II ternyata tidak sama luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat angka 1 dan 2.
- Bahwa karena tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II ternyata tidak sama luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat angka 1 dan 2, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), yang didasari pada Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973. Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971 :  
” **Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima** “.
- Bahwa atas uraian diatas maka mohon Majelis Hakim memutuskan Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat.
2. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
3. Bahwa sebelum Tergugat II menanggapi dan menjawab pokok perkara maka Tergugat II perlu menginformasikan kepada Majelis Hakim Bahwa Gugatan ini didasarkan atas Persoalan yang sama, alasan yang juga sama dan juga dimajukan kepada dan oleh Pihak yang sama yakni Oleh Para Penggugat kepada Tergugat II.

Bahwa atas gugatan sebelumnya sudah di uji dan di Putuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mrk yang dibacakan pada tanggal 12 Desember 2022 Klasifikasi Perkara : PMH yang memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.942.000,00 ( lima juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah)

**Bahwa atas Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mrk yang telah dibacakan pada tanggal 12 Desember 2022 Pihak Para Penggugat tidak ada yang melakukan Upaya Hukum Banding sampai dengan batas waktu yang di tentukan oleh undang-undang.** Bahwa dengan demikian Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mrk yang telah dibacakan pada tanggal 12 Desember 2022 telah berkekuatan hukum tetap oleh karenanya Gugatan Penggugat kali ini dengan alasan, objek, dan subjek yang sama adalah telah memenuhi Asas *Ne bis In idem*.

4. Bahwa sebagaimana asas *ne bis in idem* pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama. **Oleh Gugatan Para Penggugat didasarkan atas alasan, para pihak-pihak yang sama Maka Mohon Majelis Hakim menolak gugatan Pengugat karena ne bis in idem dan memutuskan Gugatan Penggugat Tidak dapat di terima.**
5. Bahwa dalil Tergugat II juga sejalan dengan **Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969** menyatakan: "***Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.***"
6. Bahwa **berdasarkan** **Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976** menyatakan: "***karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.***" **Maka sudah sepatutnya Majelis**

**Hakim Memutuskan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara ini perihal satu satunya pemilik yang berhak dengan mengatakan bahwa tanah *a quo* adalah milik adat *TOT PALE* atau dikenal umum dengan lapangan Jawa yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Karang Indah, Distrik Marauke, Kabupaten Marauke Propinsi Papua seluas 10.904 M<sup>2</sup> (sepuluh ribuan Sembilan ratus empat meter persegi) atau ( Panjang 116 M X Lebar 94 M<sup>2</sup>), berdasarkan kepemilikan hak adat turun temurun dari almarhum TOPOM MAHUZE dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu tanah Garapan sekarang Jalan dan Pemukiman Warga.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu tanah Garapan sekarang Jalan Tanah Bapak Sirumpang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Gang Kelinci dan perumahan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Jawa

**Adalah Dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus ditolak demi hukum;**

- Bahwa yang sebenarnya sesuai Salinan *Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 121/HP/1987 tanggal 15 – 6 – 1987, menyatakan ” tanah tersebut adalah Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara “*. Bahwa dengan demikian terbukti tanah tersebut bukanlah tanah adat sebagaimana dalil gugatan Penggugat.
  - Bahwa terkait batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat *Adalah batas-batas yang tidak Sah dan bertentangan oleh hukum karena pengukuran tanah tersebut bukanlah dilakukan oleh Pihak yang berwenang yakni Turut Tergugat IV oleh karenanya haruslah ditolak demi hukum;*
  - **Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasar oleh karenanya Mohon Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
8. Bahwa lokasi tanah yang di tunjuk Penggugat dalam gugatannya adalah sudah tercatat sebagai **Barang Milik Negara dalam lingkungan LPP RRI**



dan telah bersertifikat, yakni *Sertifikat Hak Pakai No. 12 Tahun 1989 Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia cq LPP RRI MERAUKE*, sesuai Surat Ukur dalam *Sertifikat Hak Pakai No.12 Tahun 1989* diketahui memiliki luas 10.390 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Negara  
Timur : Tanah Negara  
Selatan : Tanah Negara  
Barat : Jalan Jawa

9. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan pada pasal 32 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*
- (2). *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, **maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan** ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai hak penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.*
  - **Bahwa dengan demikian untuk membuktikan Penggugat sebagai pemilik atas tanah tersebut maka sesuai hukum dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka Para Penggugat haruslah membuktikan Sertifikat Kepemilikannya dalam perkara ini namun dalam perkara ini Para Penggugat tidak memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah *a quo* dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum.**
  - **Bahwa selain itu terdapat ketentuan jangka waktu dalam mengajukan suatu keberatan atas terbitnya sertifikat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah telah lewat waktu lebih dari 5 ( lima )tahun, atau bila**

dihitung total sejak pertama kali terbit tahun 1989 maka sudah lewat 33 (tiga puluh tiga) tahun, dengan demikian Gugatan Penggugat adalah telah lewat waktu/ *Daluarsa*.

**Bahwa atas dasar dalil-dalil diatas maka Mohon Majelis Hakim memutuskan untuk Menolak Gugatan Penggugat.**

10. Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan hak ulayat, telah diatur ketentuan dalam Pasal 4 Permen ATR/Ka BPN 18/2019 sebagai berikut:

*“Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **tidak berlaku** terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya:*

- a. **Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau***
- b. Yang **sudah diperoleh** atau dibebaskan oleh **instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

11. Bahwa yang sebenarnya terkait tanah adat atau bukan ditentukan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah pada Pasal 6 ayat (1) berbunyi:

*“Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) **Bupati/Walikota dan atau Gubernur menetapkan ada atau tidak adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dengan keputusan***

Bahwa lebih lanjut pada Pasal 9 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat menyatakan

*“Kewenangan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana dimaksud **dalam Pasal 8 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini sudah dipunyai oleh perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”**.*

Bahwa ketentuan hukum yang mengatur mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Papua berdasarkan ketentuan hukum Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum

Adat sebagaimana dijelaskan diatas maka jelas atas *Apa yang di dalikan oleh Penggugat dalam Gugatannya atas klaim tanah adat bukanlah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota sebagaimana yang ditentukan pada Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat* oleh karenanya **Mohon Majelis Hakim memutuskan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

12. Bahwa yang sebenarnya Tergugat II memperoleh tanah tersebut secara sah dan beritikad baik sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Agr.173/PLHT/1982 tanggal 28 Oktober 1982, dan atas hal tersebut Tergugat II telah membayarkan imbalasan jasa sebagai uang ganti rugi kepada Tergugat I ( KORPRI Kabupaten Daerah Tk.II Merauke ).
13. Bahwa sesuai prosedur hukum telah dilakukan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk penerbitan Sertifikat Hak Pakai sesuai ketentuan hukum pendaftaran tanah yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : AGR.197/HP/1988 Tanggal 30 – 12 – 1988, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya memberikan Tanah Negara tersebut kepada Tergugat II, hingga kemudian Terbitlah Sertifikat Hak Pakai No.12 Tahun 1989, dengan demikian Kepemilikan Sertifikat Hak Pakai No. 12 Tahun 1989 yang dimiliki oleh Tergugat II Adalah sah dan sesuai hukum, maka dengan demikian **Mohon Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan Sertifikat Hak Pakai No.12 Tahun 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq LPP RRI MERAUKE adalah sah dan berkekuatan hukum.**
14. Bahwa perlu kami sampaikan tanah yang digugat dalam perkara ini adalah tanah yang telah bersertifikat yakni Sertifikat Hak Pakai No. 12 Tahun 1989 dan tanah a quo adalah Barang Milik Negara yang telah tercatat dan mendapat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 304/KM.6/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
15. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50 huruf (d) menyatakan ; “ Pihak Manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :  
“(d) Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara atau daerah.”

**Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara tersebut diatas maka jelas tanah *a quo* adalah Barang Milik Negara, yang tidak dapat dilakukan penyitaan sesuai ketentuang Perundang-undangan dan Mohon Majelis Hakim Menolak Sita Jaminan dan Uang Paksa atau ganti rugi yang di ajukan oleh Penggugat.**

16. Bahwa **TERGUGAT** II menolak dengan tegas dalil **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatan pada Posita angka 22 dan pada Petitum angka 9 Gugatan yang meminta **TERGUGAT** membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- /hari (sepuluh juta rupiah) per harinya, apabila **TERGUGAT** II lalai dalam menjalankan putusan perkara *a quo*, Oleh karena sebagaimana dijelaskan di atas, Gugatan **PARA PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT** II tidak mempunyai dasar hukum serta tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan sah.
17. Bahwa tuntutan tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena berdasarkan Pasal 606a Rv, uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan **tidak berupa** pembayaran sejumlah uang. Pasal 606a RV dikutip sebagai berikut :*"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang. Maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"*.

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang dikutip sebagai berikut :***Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"***.

Bahwa tuntutan **PARA PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* adalah tuntutan pembayaran sejumlah uang, yaitu ganti kerugian materiil. Dengan demikian, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) **tidak berdasar hukum dan harus ditolak berdasarkan Pasal 606a RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Dengan demikian Mohon Majelis Hakim memutuskan Menolak Permohonan Ganti Rugi dan Uang Paksa (dwangsom) Para Penggugat**

18. Bahwa **TERGUGAT** II menolak dengan tegas dalil **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatannya pada Posita 23 dan petitum angka 12 yang meminta suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar Bij*

*Voorraad*), walau ada verzet, banding, atau kasasi. **TERGUGAT II** menolak permohonan tersebut, karena sebagaimana dijelaskan di atas, Gugatan **PARA PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT II** tidak mempunyai dasar hukum serta tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan sah

19. Di samping itu, tuntutan **PARA PENGGUGAT** tidak memenuhi Pasal 180 HIR, Pasal 54 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ("SEMA 3/2000"), yang mensyaratkan sebagai berikut:

- i. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- ii. Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa surat tersebut dapat dipakai sebagai dasar atau diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputusan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) (Pasal 54 Rv ayat 2);
- iii. Putusan yang berasal dari bukti non-autentik yang diakui para pihak;
- iv. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- v. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beriktikad baik;
- vi. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- vii. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- viii. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- ix. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.

Bahwa dari dalil gugatan mupun *bukti-bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak terdapat satu pun yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 180 HIR, Pasal 54 Rv, dan Surat*

**Edaran ketua Mahkamah Agung R.I No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 sebagaimana tersebut di atas.** Oleh karenanya Mohon Majelis Hakim Memutuskan Menolak Permohonan Para Penggugat Terhadap Putusan Yang Dapat Dijalankan Terlebih dahulu atau Serta Merta ( *Uitvoerbaar Bij Vooraad* ).

20. Bahwa **tanah a quo adalah tercatat sebagai Barang Milik Negara** sesuai aplikasi SAKTI ( *Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi* ) dan telah tercatat sebagaimana Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berdasarkan *Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 304/KM.6/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.*
21. Bahwa mengenai Penguasaan tanah oleh Pemerintah sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 dalam Kamar Perdata mengenai Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah dinyatakan sebagai berikut “ *Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, **tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.*** “
22. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam SEMA RI Nomor 10 Tahun 2020 tersebut diatas terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat atas tanah Tergugat II yang telah tercatat sebagai Barang Milik Negara berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 304/KM.6/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan telah memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Tahun 1989 adalah telah sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penguasaan tanah oleh Pemerintah oleh karenanya ***Mohon Majelis Hakim Memutuskan Gugatan Para Penggugat di tolak untuk seluruhnya, dan menyatakan perolehan Tergugat II atas tanah a quo bukanlah perbuatan melawan hukum.***

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban dan ketentuan peraturan perundang-undangan Tergugat II diatas adalah telah membantah semua dalil-dalil Gugatan Pengugat, maka dengan ini Tergugat II Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan dan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Kompetensi absolute, menyatakan Pengadilan Negeri Merauke tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Menyatakan Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan sebagai Penggugat;
5. Menyatakan Para Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata Dan Error In Persona;
6. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu (*Verjaring*).

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No.12 Tahun 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq LPP RRI MERAUKE adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Perolehan Tergugat II ( LPP RRI Merauke ) atas tanah *a quo bukanlah Perbuatan melawan hukum*.
4. Menolak Sita Jamin (*Conservatoir Beslag*) Para Penggugat;
5. Menolak Permohonan Ganti Rugi dan Uang Paksa (*dwangsom*) Para Penggugat;
6. Menolak Permohonan Para Penggugat Terhadap Putusan Yang Dapat Dijalankan Terlebih dahulu atau Serta Merta ( *Uitvoerbaar Bij Voorraad* )
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. KOMPETENSI ABSOLUT**

1. Bahwa dalam gugatan angka 5 halaman 4, angka 15 halaman 8, dan angka 18 halaman 9, Para Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat I yang diwakili oleh Drs Baasalem tanpa sepengetahuan almarhum Kristianus Bugau Mahuze saat masih hidup secara diam-diam membuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No.Agr./73/PLHT/1982 tertanggal 28 Oktober 1982 kepada Tergugat II di

atas tanah objek sengketa sebagai tanah milik adat para Penggugat dan kemudian Turut Tergugat IV atas permohonan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 12 tertanggal 15 Juni 1989 Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas Tanah 10.390 m<sup>2</sup> atas nama Departemen Penerangan RI (*i.c* Turut Tergugat I) dengan lamanya hak berlaku selama dipergunakan atas tanah milik adat Para Penggugat yang mana sudah dibalik nama/berganti nama menjadi Pemerintah Republik Indonesia *c.q* Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) (*i.c* Tergugat II) pada saat Departemen Penerangan RI berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Atas dasar hal tersebut, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah adat (*i.c* tanah objek sengketa) warisan orang tuanya.

2. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatan angka 5 halaman 4 yang menyatakan:

*“...secara diam-diam KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke Provinsi Irian Jaya Kemudian Berganti Nama Menjadi KORPRI Kabupaten Merauke Provinsi Papua sekarang Provinsi Papua Selatan (i.c Tergugat I) yang di wakili oleh Drs Baasalem yang dalam hal ini **bertindak untuk dan atas nama KORPRI** selaku pihak pertama...”*

Hal “secara diam-diam” tersebut menunjukkan bahwa sejatinya permasalahan yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut adalah terkait dengan Tindakan Administrasi Pemerintah. Sehingga, jika Para Penggugat merasa Para Tergugat khususnya Tergugat I melakukan *Onrechtmatige Overheidsdaad* (Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah), **diajukannya gugatan a quo ke Pengadilan Negeri adalah tidak tepat** dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) telah menimbulkan paradigma baru berkenaan dengan produk hukum tata usaha negara yang awalnya lazim dikenal hanya berupa penetapan tertulis berbentuk keputusan (*beschikking*) menjadi juga berupa tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum (*rechtshandelingen*). Tindakan dalam hal ini pada intinya



berupa **perbuatan** baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu (*vide* **Pasal 1 angka 8 UU 30/2014**).

Dalam **UU 30/2014** juga ditentukan **kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tindakan dan/atau keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan** yaitu sebagaimana dalam Penjelasan Umum Alinea ke-5 UU 30/2014, Pasal 1 angka 18 UU 30/2014, dan Pasal 76 UU 30/2014 adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**.

- b. Berkaitan dengan dalil gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu mempersoalkan suatu tindakan atau perbuatan badan dan/atau pejabat pemerintahan di masa lampau yang dilakukan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke Sekarang Berganti Nama Menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten dan Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Merauke, maka **jenis gugatan** tersebut termasuk jenis gugatan atas tindakan atau perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (***Onrechtmatige Overheidsdaad***). Hal tersebut merupakan ruang lingkup dari **UU 30/2014** dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (***Onrechtmatige Overheidsdaad***) (**Perma 2/2019**).
- c. Berkenaan dengan pengaturan penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum (PMH) oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, **Perma 2/2019** telah dengan jelas dan tegas mengatur hal tersebut merupakan kompetensi **peradilan tata usaha negara**, sebagaimana terkuip sebagai berikut:

1) **pada bagian menimbang: huruf b**

*“Bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”*

2) **Pasal 2 Perma 2/2019:**

“(1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*

(2) ***Pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.***

3) **Pasal 11 Perma 2/2019:**

***“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.***

d. Bahwa ketentuan dalam Penjelasan Umum Alinea ke-5 UU 30/2014, Pasal 1 angka 18 UU 30/2014, dan Pasal 76 UU 30/2014 serta Pasal 2 dan Pasal 11 Perma 2/2019 tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) yang dikutip sebagai berikut:

1) Pasal 25 ayat (5) UU 48/2009:

***“Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”***

2) Pasal 4 UU PTUN:

***“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.”***

e. Bahwa selain hal tersebut, apabila memperhatikan **Petitum Para Penggugat halaman 12 s.d. 13 angka 5** yang pada intinya memohon

Pengadilan Negeri Merauke untuk menyatakan **lahan tanah Objek Perkara adalah tanah adat milik Para Penggugat**, Petitum Para Penggugat tersebut **berkenaan dengan proses administrasi pemerintahan berupa penerbitan Surat Keputusan** oleh **instansi pemerintah** yang berwenang di bidang agraria/pertanahan *in casu* Turut Tergugat IV, oleh karena itu termasuk kewenangan mengadili dari PTUN sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Alinea ke-5 UU 30/2014, Pasal 1 angka 18 UU 30/2014, dan Pasal 76 UU 30/2014 serta Pasal 2 dan Pasal 11 Perma 2/2019 *jo.* Pasal 25 ayat (5) UU 48/2009 *jo.* Pasal 4 UU PTUN.

Berdasarkan uraian di atas, dengan diajukannya Gugatan *a quo* melalui Pengadilan Negeri (peradilan perdata) dengan dalil adanya **Tindakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)**, hal tersebut merupakan cacat formil karena berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 11 Perma 2/2019 penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah **pada Peradilan Tata Usaha Negara** setelah menempuh upaya administratif terlebih dahulu.

Dengan demikian, gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat yang diajukan ke peradilan perdata adalah keliru, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**.

#### **MOHON PUTUSAN SELA:**

Bahwa berdasarkan uraian fakta yang Turut Tergugat I sampaikan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan Putusan Sela dan menolak memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo*, serta tidak perlu melanjutkan pemeriksaan dalam Pokok Perkara.

#### **B. GUGATAN ERROR IN PERSONA**

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat yang menarik Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* karena sejatinya Para Penggugat telah salah sasaran/keliru menarik pihak khususnya Turut

Tergugat I karena tanah objek sengketa tidak ada sangkut pautnya/ dengan Turut Tergugat I.

2. Bahwa dalam gugatan angka 8 halaman 5, Para Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 tertanggal 15 Juni 1989 atas nama Turut Tergugat I dahulu dan sekarang atas nama Tergugat II adalah Tanah adat milik Para Penggugat yang belum dibebaskan oleh Tergugat I.
3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menguraikan satu pun dalil mengenai perbuatan atau tindakan Turut Tergugat I yang berkaitan dengan tanah Objek Sengketa selain daripada ketidakjelasan dalil kepemilikan tanah yang dinyatakan dalam Gugatan angka 8 halaman 5 yang berbeda dengan dalil Gugatan lainnya yaitu dalil gugatan angka 13 halaman 7.

Gugatan angka 8 halaman 5 berbunyi:

*“bahwa ternyata tanah sertifikat hak guna pakai No.12 tertanggal 15 Juni 1989 atas nama Turut Tergugat I dahulu dan sekarang atas nama Tergugat II adalah tanah adat milik Para Penggugat yang belum dibebaskan oleh Tergugat I sehingga sangat jelas Tergugat I tidak memiliki hak apapun di atas tanah objek sengketa a quo sangat jelas perintah Republik Indonesia di Irian Jaya dahulu untuk melindungi masyarakat dengan hak-haknya bukan sebaliknya atas nama negara Tergugat I dengan seenak hati membuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No.Agr./73/PLHT/1982, tertanggal 28 Oktober 1982 kepada Tergugat II tanpa melihat hak masyarakat adat (IC Hak Para Penggugat) yang sudah lebih dahulu hidup di tanah Irian Jaya dahulu kemudian berganti nama menjadi Papua khususnya Kabupaten Merauke dahulu sekarang Ibukota Provinsi Papua Selatan”.*

Gugatan angka 13 halaman 7 berbunyi:

*“Bahwa perbuatan Tergugat I dan juga Tergugat II secara diam-diam membuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No.AGR./73/PLHT/1982, tertanggal 28 Oktober 1982, kepada Tergugat II di atas tanah adat milik adat Para Penggugat merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ... dst*

4. Bahwa tanah Objek Perkara a quo adalah aset negara yang bukan dalam penguasaan ataupun pengelolaan Turut Tergugat I karena pihak yang

disebutkan Para Penggugat yaitu **Departemen Penerangan RI (Deppen RI) sudah tidak ada lagi** karena telah lama dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999.

5. Bahwa mencermati pihak dalam Sertifikat Tanah Objek Perkara sebagaimana dalam gugatan angka 6 halaman 5, pada awalnya Sertifikat Tanah Objek Perkara diterbitkan atas nama Departemen Penerangan RI dan sekarang sudah dibalik nama/berganti nama menjadi Pemerintah Republik Indonesia c.q LPP RRI.

a. Bahwa dari **segi peraturan** mengenai apakah status aset Deppen RI, pasca bubarnya Deppen RI menjadi cikal bakal aset Kementerian Komunikasi dan Informatika *in casu* Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*, maka perlu memperhatikan **Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (Keppres 153/1999)** yang telah mengatur **pengalihan aset dan personil eks Deppen RI pada tingkat pusat pada Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN)**, yang mana dalam **Pasal 25 Keppres 153/1999** telah jelas memberikan beberapa pengecualian aset yang dialihkan pada BIKN, salah satunya aset pada **Direktorat Radio dan Stasiun RRI Nasional Jakarta**.

Dalam hal ini menjadi jelas bahwa **aset LPP RRI yang dahulu berada pada Deppen RI tidak menjadi aset BIKN**. Sebagai informasi, BIKN kemudian menjadi Lembaga Informasi Nasional (LIN) dan selanjutnya menjadi salah satu unsur terbentuknya Kementerian Komunikasi dan Informatika selain pos dan telekomunikasi yang berasal dari Kementerian Perhubungan.

Selain itu, juga terdapat **pengecualian aset Deppen RI di daerah** yang dialihkan pada BIKN dan Pemerintah Daerah antara lain **Stasiun RRI Regional I dan Regional II**, sehingga **tetap berada dalam penguasaan RRI**.

Adapun Pasal 25 Keppres 153/1999 terkuip sebagai berikut:

*“(1) Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, seluruh **aset dan personil eks Departemen Penerangan Tingkat Pusat** dialihkan kepada Badan Informasi dan Komunikasi Nasional, kecuali aset dan personil Direktorat Televisi, TVRI Stasiun Pusat Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Televisi Jakarta, **Direktorat Radio, Stasiun Radio Republik Indonesia Nasional Jakarta**, Balai*

*Pendidikan dan Pelatihan Radio Jakarta, Balai Elektronika dan Laboratorium Radio Jakarta, dan Maintenance Center Jakarta.*

(2) *Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, **eks instansi vertikal Departemen Penerangan termasuk seluruh aset dan personilnya** dialihkan menjadi Perangkat/Dinas Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, kecuali TVRI Stasiun Daerah, TVRI Stasiun Produksi, TVRI Sektor dan Satuan Transmisi, **Stasiun Radio Republik Indonesia Regional I dan II**, Multimedia Training Center Yogyakarta, serta Maintenance Center Medan dan Ujung Pandang’.*

b. Bahwa pasca bubarnya Deppen RI pada tahun 1999, **Radio Republik Indonesia (RRI) tidak lagi berada di bawah naungan Deppen RI dan menjadi instansi mandiri dan independen** yang berbentuk:

- 1) Perusahaan Jawatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia (PP 37/2000) yang pada waktu itu sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan) dibina oleh Kementerian Keuangan, pada tahun 2000 s.d 2005.
- 2) Lembaga Penyiaran Publik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (PP 12/2005) yang bertanggung jawab kepada Presiden, pada tahun 2005 s.d sekarang.

Dalam **Pasal 6 dan Pasal 10 PP 37/2000** telah mengatur bahwa kekayaan Perjan RRI adalah **kekayaan Negara** yang dikelola oleh Perjan RRI dan Perjan RRI adalah lembaga yang mandiri, independen, dan netral. Dalam **Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 33 PP 12/2005** telah mengatur bahwa **kekayaan Perjan RRI beralih kepada LPP RRI dan LPP RRI adalah lembaga yang independen** dan netral, serta **kekayaan RRI merupakan kekayaan negara yang dikelola sendiri oleh LPP RRI** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga walaupun dalam Sertifikat Hak Pakai Tanah Objek perkara dahulu tertera nama Deppen RI sebagai pihak yang berhak (yang kemudian pasca bubarnya Deppen RI menjadi

BIKN dan selanjutnya menjadi LIN yang merupakan salah satu unsur terbentuknya Kementerian Komunikasi dan Informatika), namun dari segi kepemilikan dan kekayaan negara, Tanah Objek Perkara pada waktu itu berada pada LPP RRI karena termasuk aset yang tidak dialihkan ke BIKN.

Dengan demikian, secara hukum terhitung sejak diterbitkannya Keppres 153/1999, aset tanah di Kelurahan Karang Indah Merauke yang semula merupakan aset Deppen RI telah beralih kepada RRI cabang Merauke.

6. Bahwa adapun RRI yang dahulu merupakan bagian dari Deppen RI kemudian menjadi instansi tersendiri yaitu menjadi:
  - a. Perusahaan Jawatan; dan
  - b. Lembaga Penyiaran Publik, sebagaimana telah diuraikan pada angka 5 huruf b di atas.
7. Dalam lingkup perdata, M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 117 - 119) pada intinya mengklasifikasikan *error in persona* antara lain salah sasaran pihak yang digugat.
8. Bahwa memperhatikan Putusan MA No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977:

*“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

Dan juga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I) No. 1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai Tergugatnya adalah orang yang secara nyata-nyata benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan.”*

maka gugatan *a quo* yang menarik pihak **Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara adalah gugatan yang salah menarik pihak.**

9. Maka menjadi jelas bahwa kedudukan Turut Tergugat I (Kementerian Komunikasi dan Informatika) sebagai pihak yang **tidak** menguasai,

memiliki, dan mengelola Objek perkara, sehingga **tidak sepatutnya dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo**.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, kesalahan Para Penggugat dalam menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo, menjadikan gugatan a quo cacat formil salah sasaran/keliru menarik pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo **menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**.

### **C. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

#### **1. Gugatan Ketidakpastian Luas Tanah Objek Perkara dalam Gugatan**

- a. Bahwa untuk memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan, materi suatu gugatan harus terang, tegas, dan jelas dimana dasar gugatan, dalil gugatan (posita), dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan;
- b. Bahwa Para Penggugat pada pokoknya dalam Gugatan angka 1 halaman 3 mendalilkan bahwa tanah milik adat yang dimilikinya memiliki luas 10.904 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu sembilan ratus empat meter persegi) atau (Panjang 116 m<sup>2</sup> x Lebar 94 m<sup>2</sup>). Namun, dalam gugatan angka 6 halaman 5, Para Penggugat mendalilkan bahwa luas Objek Perkara berdasarkan Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 adalah 10.390 m<sup>2</sup>.
- c. Bahwa ketidakpastian luas tanah Objek Perkara dalam gugatan menyebabkan keraguan, mengingat terdapat potensi kesalahan objek yang digugat. Ketidakpastian dalam menguraikan luasan tanah Objek Perkara mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscur*) karena tidak jelas objeknya.
- d. Bahwa kemudian mengenai adanya dalil kepemilikan Objek Perkara yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya membingungkan dan tidak jelas, di mana dalam gugatan angka 5 halaman 4 s.d halaman 5 pada pokoknya menyatakan KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke Provinsi Irian Jaya yang diwakili oleh Drs Baasalem pada tahun 1982 secara diam-diam membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. AGR/73/PLHT/1982 tertanggal 28 Oktober 1982 kepada Tergugat II (i.c Kepala Stasiun RRI Merauke Provinsi Irian Jaya), yang juga dipertegas dalam gugatan angka 7 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat IV mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai No.



12 tertanggal 15 Juni 1989 Surat Ukur Sementara No. 3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas Tanah 10.390 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) in casu Tergugat II. Namun, selanjutnya dalam gugatan angka 8 halaman 5 menyatakan hal yang berbeda, di mana dinyatakan "*Bahwa ternyata tanah Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 tertanggal 15 Juni 1989 atas nama Turut Tergugat I dahulu dan sekarang atas nama Tergugat II ... dst.*";

e. Bahwa atas hal tersebut menyebabkan tidak jelas dan kaburnya Gugatan, karena senyatanya Turut Tergugat I tidak pernah menguasai dan memiliki tanah Objek Sengketa a quo, dengan dibuktikan adanya pengakuan Para Penggugat dalam dalil gugatan angka 6 s.d angka 7 halaman 5 dan juga bukti Sertifikat Hak Pakai No. 12 tanggal 15 Juni 1989;

f. Bahwa kedudukan Turut Tergugat I sebagai pihak yang ditarik dalam perkara a quo tidak jelas dan tidak terang. Turut Tergugat I ditarik karena adanya dalil kepemilikan tanah yang dinyatakan dalam Gugatan angka 8 halaman 5 yang berbunyi:

*"Bahwa ternyata tanah Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 atas nama Turut Tergugat I dahulu sekarang atas nama Tergugat II ... dst"*

g. Dimana senyatanya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 12 tanggal 15 Juni 1989 yang dikuatkan dengan pengakuan Para Penggugat dalam dalil Gugatannya angka 7 halaman 5 yang berbunyi:

*"Bahwa kemudian Turut Tergugat IV mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 Surat Ukur Sementara No. 3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas Tanah 10.390 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ...dst"*

Sehingga jelas dan terang Gugatan a quo kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) karena faktanya Turut Tergugat I adalah berbeda dengan Tergugat II dan juga Turut Tergugat I tidak pernah menguasai dan memiliki Objek Sengketa.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, gugatan Para Penggugat terkait tanah Objek Perkara yang tidak jelas dan diragukan kebenaran luasan tanah yang diajukan, kepemilikan tanah yang tidak jelas, dan tidak jelasnya kedudukan Turut Tergugat I yang ditarik menjadi pihak dalam

perkara *a quo* menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan **Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**.

**2. Penyebutan Bukti Kepemilikan Tanah dalam Sertifikat Hak Guna Pakai Tidak dikenal dalam Peraturan Perundang-Undangan**

a. Bahwa Para Penggugat dalam seluruh uraian Gugatannya, yang Turut Tergugat hanya akan mengambil beberapa contoh sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan angka 6 halaman 5, yang berbunyi :

*“... Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. AGR./73/PLHT/1982, Tertanggal 28 Oktober 1982, kepada Tergugat II (i.c Kepala Stasiun RRI Merauke) kemudian Tergugat II mengajukan Permohonan kepada Turut Tergugat IV untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 ... dst”*

Angka 7 halaman 5, berbunyi:

*“Bahwa kemudian Turut Tergugat IV mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 ... dst”*

b. Bahwa selain itu dalam Petitum Gugatan *a quo* angka 3 dan 6, Para Pengugat menyatakan :

*“Menyatakan Cacat Hukum dan Tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 ... dst”*

*“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Consevoir Beslag) terhadap tanah seluas 10.390 M2 berikut Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 ... dst”*

c. Bahwa penyebutan Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 dalam Gugatan *a quo* adalah tidak jelas dan tidak terang karena secara hukum merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU 5/1960, bukti kepemilikan hak atas tanah adalah:

- 1) Hak milik;
- 2) Hak guna usaha;
- 3) Hak guna bangunan;
- 4) Hak pakai;
- 5) Hak sewa;
- 6) Hak membuka tanah;
- 7) Hak memungut hasil hutan;

8) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas ...dst

d. Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, Tergugat II mempunyai obyek tanah berupa sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Pakai No. 12 tanggal 15 Juni 1989.

e. Bahwa merujuk pada ketentuan dan fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* menyebabkan timbulkan ketidakjelasan dasar dari kepemilikan obyek perkara, apakah didasarkan pada Sertifikat Hak Guna atukah Sertifikat Hak Pakai?

Sehingga jelas dan terang Gugatan *a quo* kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) karena senyatanya dalil Sertifikat Hak Guna Pakai tidak dikenal dalam nama-nama bukti kepemilikan hak atas tanah dan juga berbeda dengan dokumen bukti kepemilikan hak yang dimiliki oleh Tergugat II.

### 3. Terdapat Pertentangan antara Petitum Gugatan

a. Bahwa dalam Petitum Gugatan *a quo* angka 3 dan 6, Para Pengugat menyatakan :

*“Menyatakan Cacat Hukum dan Tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 ... dst”*

*“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Consevoir Beslag) terhadap tanah seluas 10.390 M2 berikut Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 ... dst”*

b. Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan yang didasarkan pada Gugatan yang didasarkan pada petitum yang saling bertentangan sebagaimana petitum angka 3 dan angka 6 di atas;

c. Bahwa disatu sisi Para Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 tidak berkekuatan hukum tetap namun pada petitum lainnya Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan berikut Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12;

d. Bahwa tidak sinkronnya petitum Gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

Sehingga jelas dan terang Gugatan *a quo* kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) karena petitum dalam Gugatan saling bertentangan

## D. GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA

1. Bahwa dalam gugatan angka 6 halaman 4, pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke Provinsi Irian Jaya yang diwakili oleh Drs Baasalem pada tahun 1982 secara diam-diam membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. AGR/73/PLHT/1982 tertanggal 28 Oktober 1982 kepada Tergugat II (*i.c* Kepala Stasiun RRI Merauke Provinsi Irian Jaya). Dalil tersebut juga dipertegas dalam gugatan angka 7 halaman 5, yang pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat IV mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai No. 12 tertanggal 15 Juni 1989 Surat Ukur Sementara No. 3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas Tanah 10.390 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia *c.q* LPP RRI *i.c* Tergugat II.
2. Bahwa dihubungkan dengan pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya, pada pokoknya tidak ada uraian mengenai Upaya atau Tindakan yang telah dilakukan Para Penggugat sehubungan dengan telah beralihnya tanah milik adat yang diklaim merupakan milik orang tua Para Penggugat. Tidak ada pula dalil yang menggambarkan adanya Upaya atau Tindakan yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat sejak mengetahui adanya penguasaan dan/atau pemilikan Tanah Objek Sengketa oleh pihak lainnya, padahal berdasarkan dokumen dan penguasaan fisik yang dilakukan oleh Tergugat II, diketahui telah lebih dari 30 tahun Tergugat II menguasai Objek Sengketa tanpa adanya keberatan dari pihak manapun, yang mana seharusnya Para Penggugat apabila meyakini alas haknya dapat menyampaikan keberatan.
3. Bahwa berkenaan dengan proses sertifikasi tanah, terdapat proses pengumuman dan tahap penyampaian keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) sehingga apabila Para Penggugat mendalilkan memiliki alas hak atas tanah seharusnya mengajukan keberatan pada tahapan pengumuman tersebut.
4. Bahwa batas waktu pengajuan gugatan atas tanah yang telah bersertifikat diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997, yang berbunyi:

*“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan*

*secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”*

Sehingga dengan telah diterbitkannya Sertifikat *a quo* sejak tahun 1989, dan selama 5 tahun setelahnya tidak pernah ada satupun pengajuan keberatan, maka sudah **jauh melewati masa 5 (lima) tahun** dan oleh karenanya berakibat Para Penggugat tidak dapat menggugat tanah Objek Perkara.

5. Bahwa sebagaimana diatur pula dalam **Pasal 1967 KUHPerdata**, penyampaian tenggang waktu pengajuan tuntutan/gugatan perdata baik untuk menuntut haknya atas dasar perikatan perdata (piutang) maupun hal kebendaan lainnya termasuk yang berkenaan dengan aset tanah, yaitu selama **30 (tiga puluh) tahun**. Memperhatikan batas waktu 30 (tiga puluh) tahun tersebut, sertifikat tanah Objek Perkara yang pertama kali sudah terbit pada tahun 1982 **sehingga sudah 41 (empat puluh satu) tahun berlalu** rentang waktu antara gugatan dan sertifikat, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi daluwarsa (tidak dapat digugat lagi hak keperdataan karena lewat waktu).
6. Bahwa mengenai dasar untuk kepemilikan tanah juga ditegaskan dalam Pasal 1955 KUHPerdata yang dikutip:

*“Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seorang menguasainya terus menerus, tak terputus-putus, tak terganggu, di muka umum dan secara tegas sebagai pemiliknya”;*
7. Bahwa mengenai hal daluwarsa ini juga sejalan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor 26 K/Sip/1972 tertanggal 19 April 1972 yang memberikan kaidah hukum *“Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW).”*
8. Bahwa dengan telah diterbitkannya sertifikat hak atas tanah berupa Hak Pakai oleh BPN sejak tahun 1989 yang didasarkan pada Surat Ukur tahun 1982 dan dikuasai secara terus-menerus dengan itikad baik, menggugurkan hak Para Penggugat untuk mengajukan klaim kepemilikan hak atas tanah karena telah lewat waktu atau daluwarsa;

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, gugatan Para Penggugat telah daluwarsa, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*

menyatakan bahwa gugatan **Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas secara *Mutatis Mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I dalam Jawaban ini. Adapun dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang perlu Kami tanggapi

<p><b>A. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I MAUPUN TERGUGAT II MENURUT PASAL 1365 KUHPERDATA</b></p>
--

dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dasar perbuatan melawan hukum apabila memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:
  - a. adanya perbuatan;
  - b. perbuatan itu melawan hukum;
  - c. adanya kerugian;
  - d. adanya kesalahan; dan
  - e. adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antar perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan;
2. Bahwa kelima unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi konsekuensi hukumnya seseorang tidak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan unsur perbuatan melawan hukum meliputi:
  - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

- c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
  - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;
3. Bahwa sesuai dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Para Penggugat seharusnya dapat menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, yaitu adanya perbuatan, perbuatan dimaksud melawan hukum, kesalahan, kerugian serta hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan;
  4. Bahwa secara hukum dihitung sejak diterbitkannya Keppres 153/1999, aset tanah di Kelurahan Karang Indah Merauke yang semula merupakan aset Deppen RI telah beralih kepada RRI cabang Merauke, berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.12 tertanggal 15 Juni 1989 Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas Tanah 10.390 m<sup>2</sup> atas nama Deppen RI di Jakarta dan telah berganti An. Pemerintah Republik Indonesia c.q LPP RRI Merauke pada tanggal 3 Oktober 2013 berdasarkan Keppres No 21 Tahun 2004 tanggal 23 Maret 2004 dan Peraturan bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala BPN RI No. 186/PMK/06/2009 dan No.24 Tahun 2009;
  5. Bahwa dalam gugatannya tidak ada satupun penjelasan dari Para Penggugat yang menguraikan secara rinci dan kumulatif terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, sehingga dalam hal ini Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Andaikata quod non Turut Tergugat I ditarik oleh Para Penggugat dikarenakan atau dinyatakan karena Deppen RI telah berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, maka tidak pula terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II dalam hal penguasaan dan kepemilikan tanah objek sengketa karena Mahkamah Agung juga telah mengatur secara jelas mengenai adanya penguasaan tanah oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Pengadilan, yang menyatakan:

*“Penguasaan tanah oleh Pemerintah, Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum”.*

## **B. TURUT TERGUGAT I BUKANLAH PERUBAHAN DARI DEPARTEMEN PENERANGAN RI**

1. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tidak terlihat dengan jelas alasan Para Penggugat menarik Turut Tergugat I ke dalam sengketa *a quo*. Tidak ada tergambar perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I sehingga didudukkan menjadi pihak dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa berkenaan dengan kaidah hukum mengenai sebuah gugatan terkait dengan bidang tanah, maka harus ditunjukkan kepada para pihak yang menguasai objek sengketa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I) Nomor: 1072 K/Sip/1982, tertanggal 1 Agustus 1983 yang berbunyi sebagai berikut:  
*“Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, **maka orang yang harus ditarik sebagai Tergugatnya adalah orang yang secara nyata-nyata benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan.**”*;
3. Bahwa andaikata Turut Tergugat I dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dikarenakan asumsi Para Penggugat bahwasannya Turut Tergugat I adalah perubahan dari Departemen Penerangan RI, maka Para Penggugat telah salah menarik pihak Turut Tergugat I;
4. Bahwa selain Turut Tergugat I bukanlah bagian atau perubahan dari Departemen Penerangan RI, Turut Tergugat I pun tidak pernah memiliki, menggunakan, dan/atau menguasai tanah objek sengketa;
5. Bahwa mengenai hal Departemen Penerangan RI dapat diuraikan bahwasannya pada tahun 1999, Deppen RI telah dibubarkan melalui Keputusan Presiden No. 355/M Tahun 1999 dan kemudian dengan diterbitkannya Keppres 153/1999, maka secara organisasi Deppen RI



telah bubar pada tanggal 26 Oktober 1999 berdasarkan Keputusan Presiden No. 355/M Tahun 1999.

6. Bahwa kemudian Deppen RI diganti dengan BIKN berdasarkan Keppres 153/1999 yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 1999;

Dengan demikian, berdasarkan dalil dan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan *a quo* karena Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*.

### **C. OBJEK TANAH MILIK PARA PENGGUGAT BUKANLAH HAK ULAYAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

1. Bahwa Turut Tergugat I membantah dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Gugatannya angka 1 halaman 3 dan angka 2 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan :

*“Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum KRISTIANUS BUGAU MAHUZE dalam hal ini sebagai satu-satunya pemilik/ yang berhak atas sebidang tanah milik adat TOT PALE atau dikenal umum dengan lapangan Jawa ... dst.”*

*Bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan bagian “hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat Papua”, secara khusus oleh orang tua Para Penggugat (ic.alm KRISTIANUS BUGAU MAHUZE) yang memperoleh hak turun temurun dari almarhum TOPOM MAHUZE ... dst”;*

2. Bahwa dasar dalil Para Penggugat tersebut yang menyatakan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU 5/1960 yang menyatakan :

*“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”*

3. Bahwa berdasarkan uraian dalil Para Penggugat dalam Gugatannya tersebut, jelas-jelas Para Penggugat telah salah memaknai dan salah mengartikan apa itu yang dimaksud dengan tanah hak ulayat atau hak adat;

4. Bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1, yang berbunyi "*Hak Ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan*";
5. Bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, pada Pasal 1 angka 6 dinyatakan :

*"Hak Ulayat masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*;
6. Bahwa secara teori sebagaimana disampaikan oleh Maria S.W. Sumardjono dalam tulisannya yang berjudul Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, dinyatakan pada pokoknya kriteria penentuan ada atau tidaknya hak ulayat harus dilihat pada tiga hal, yakni:
  - a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu, sebagai subjek hak ulayat;
  - b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *Lebensraum* yang merupakan objek hak ulayat; dan
  - c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan Tindakan-tindakan tertentu;
7. Bahwa sedangkan menurut Boedi Harsono pada pokoknya mengemukakan :

*"Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang"*

*bersangkutan sepanjang masa. Wewenang dan kewajiban tersebut yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukkan, penggunaan dan pemeliharannya”;*

8. Sehingga adanya pengakuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Kristianus Bugau Mahuze mengenai histori tanah objek sengketa *a quo*, dengan sendirinya terbantahkan, karena faktanya tanah objek sengketa bukanlah bagian dari Hak Ulayat melainkan adalah warisan dari almarhum Kristianus Bugau Mahuze dan almarhum ataupun Para Penggugat pun bukanlah termasuk masyarakat hukum adat yang dapat mengklaim atas objek perkara sebagai tanah ulayat;

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, senyatanya dalil Para Penggugat mengenai dasar kepemilikan tanah dari almarhum Kristianus Bugau Mahuze haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* karena ternyata tanah objek sengketa bukanlah bagian dari hak ulayat maupun tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

#### **D. TANAH OBJEK SENGKETA TELAH DICATATKAN SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA SEHINGGA TIDAK DAPAT DILAKUKAN PENYITAN**

1. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Para Penggugat dalam Gugatannya angka 7 halaman 5 yang menyatakan :

*“Bahwa kemudian Turut Tergugat IV mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 Surat Ukur Sementara No. 3653/1982 tanggal 4 Desember 12 1982 Luas Tanah 10.390 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Incasu Tergugat II dengan lamanya hak berlaku selama dipergunakan dengan batas-batas sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur Sementara No. 3653/1982 tanggal 4 Desember 12 1982 yang terletak di Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Marauke, Kabupaten Marauke, Provinsi Irian Jaya dahulu sekarang Provinsi Papua”*

2. Bahwa senyatanya tanah Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan dimintakan sita jaminan telah ditetapkan sebagai

Barang Milik Negara (BMN) yang dicatatkan atas nama Pemerintah RI c.q LPP RRI Merauke.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang dimaksud dengan BMN, adalah sebagai berikut:

***“Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”***

4. Bahwa ketentuan mengenai larangan untuk dilakukannya penyitaan terhadap BMN oleh pihak manapun telah diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi :

*“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:*

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. **Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;***
- e. **Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”;***

5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dikaitkan dengan status tanah Objek Sengketa yang dipermasalahkan dan dimintakan Sita Jaminan oleh Para Penggugat senyatanya adalah BMN, maka secara hukum permintaan sita jaminan yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat diterapkan dalam Perkara *a quo*;
6. Bahwa selain itu pun Mahkamah Agung juga telah mengatur secara jelas mengenai adanya penguasaan tanah oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10

Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan :

*“Penguasaan tanah oleh Pemerintah, Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum”.*

Dengan demikian, sebagaimana telah Turut Tergugat I uraikan di atas, oleh karena tanah Objek Sengketa yang dipermasalahkan dan dimintakan sita jaminan oleh Para Penggugat adalah BMN serta barang tersebut tidak dalam penguasaan Turut Tergugat I melainkan dalam penguasaan LPP RRI, maka senyatanya **Sita Jaminan tidak dapat diterapkan dalam Perkara a quo. Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo menolak permohonan Para Penggugat tentang sita jaminan tersebut karena tidak beralasan hukum**

### **III. PENUTUP DAN PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, perkenankan Turut Tergugat I mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat I.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan juga Turut Tergugat I terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Pakai No.12 tertanggal 15 Juni 1989 Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 12 1982 Luas Tanah 10.390 m<sup>2</sup> atas nama Departemen Penerangan RI di Jakarta dan telah berganti An. Pemerintah Republik Indonesia c.q LPP RRI maupun penguasaan dan kepemilikannya;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau,

apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III mengajukan jawaban pada sistem informasi pengadilan yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IV mengajukan jawaban pada sistem informasi pengadilan sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Kompetensi Absolut**

Membaca beberapa dalil Penggugat pada posita angka 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) lebih lanjut dalam petitum angka 4 (empat) mengenai dalil penggugat terhadap penerbitan Sertipikat Hak Guna Pakai Nomor 12/Kelurahan Karang Indah atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.LPP RRI Tanggal penerbitan 12 Juni 1989 adalah **Cacat Hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat**. Atas dalil Penggugat tersebut perlu dipahami kedudukan Turut Tergugat IV ditarik dalam perkara ini yang mana seyongiyanya merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor.12 tanggal 15 Juni 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.LPP RRI adalah satu kesatuan dengan Surat Keputusan Nomor.197/HP/1988 tanggal 30 Desember 1988 yang merupakan produk hukum Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 yang berbunyi;

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata*

*usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

- 1) Bersifat konkret ; bahwa Keputusan a quo adalah berwujud dan tidak abstrak, berbentuk suatu Surat Keputusan, karenanya telah memenuhi unsur konkret
- 2) Individual ; karena penerbitan sertipikat telah mencantumkan dengan jelas subyek hukum yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 tanggal 15 Juni 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.LPP RRI sehingga telah memenuhi unsur individual
- 3) Final ; karena penerbitan sertipikat telah jelas menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitif bagi Tergugat II karena Keputusan a quo yang di terbitkan oleh Turut Tergugat IV telah final dan tidak memerlukan persetujuan dari lembaga instansi lain.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I dan juga Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang termuat dalam posita angka 13 (tiga belas), yakni Pejabat Tata Usaha Negara serta Turut Tergugat IV dalam tindakannya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor.197/HP/1988 tanggal 30 Desember 1988 atas hal tersebut sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau - Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), pasal 2 ayat 1 menyebutkan ”*perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)*” merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan ini menjadi tidak jelas gugatan penggugat Pejabat Tata Usaha Negara sehingga tidak jelas pula peradilan mana yang berhak mengadili perkara ini.

Bahwa atas ketidakjelasan gugatan penggugat tersebut maka sangat tidak beralasan untuk melibatkan Turut Tergugat IV dalam perkara ini, karena penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga segala tindakan Turut Tergugat IV telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas maka gugatan ini menjadi tidak jelas gugatan penggugat terhadap Turut Tergugat IV sebagai pejabat Tata Usaha Negara sehingga tidak jelas pula peradilan mana yang berhak mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut);

Untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membuat Putusan Sela sebelum memeriksa pokok perkara atau gugatan penggugat selayaknya tidak dapat diterima.

## **2. Gugatan Obscur Libell**

### **a. Mengenai batas – batas Obyek Sengketa**

Bahwa mencermati dalil Penggugat dalam Posita angka 1 (satu) yang pada pokoknya menguraikan “---*Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Kristianus Bugau Mahuze dalam hal ini adalah sebagai satu – satunya pemilik/ yang berhak atas sebidang tanah adat TOT PALE*”-----dst

Atas dalil tersebut menurut Turut Tergugat IV, tanah adat TOT PALE sebagaimana dimaksud Penggugat perlu menjelaskan terlebih dahulu batas - batas kepemilikan hak atas tanah adat TOT PALE secara global/keseluruhan yang merupakan klaim kepemilikan tanah adat dari Para Ahli Waris dan/atau Para Penggugat, namun sayangnya Penggugat hanya menjelaskan batas – batas bidang tanah obyek sengketa dengan ukuran 116 x 94 meter yang terletak di jalan jawa kelurahan karang indah distrik merauke kabupaten merauke provinsi papua selatan sekarang, yang kemudian jika dicermatipun lebih lanjut terdapat perbedaan batas – batas bidang tanah antar gugatan Penggugat dengan Berita Acara Pengembalian Batas Nomor 05 – PB/BPN/2013 batas langsung dengan obyek sengketa batas sebelah timur jalan gang bukan dahulu jalan gang kelinci sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat.

Atas uraian tersebut menurut Turut Tergugat IV, gugatan penggugat tidak lengkap dan tidak detail menjelaskan batas kepemilikan hak atas tanah adat serta obyek sengketa terdapat kekeliruan dalam menjelaskan batas – batas bidang tanah, untuk itu mohon menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia.

### **b. Mengenai gugatan yang tidak jelas**



Bahwa atas uraian tersebut di atas mengenai dalil – dalil gugatan Penggugat pada posita angka 16 (enam belas) lebih lanjut dalam petitum angka 4 (empat) mengenai dalil penggugat terhadap penerbitan Sertipikat - Hak Guna Pakai Nomor 12/Kelurahan Karang Indah atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.LPP RRI Tanggal penerbitan 12 Juni 1989 adalah **Cacat Hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat**, atas dalil tersebut suatu keputusan yang dinilai cacat hukum adalah Surat Keputusan Nomor.197/HP/1988 tanggal 30 Desember 1988 yang merupakan produk hukum yang merupakan bagian satu kesatuan dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor.12 tanggal 15 Juni 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.LPP RRI. Dalam dalil yang lain pada posita angka 1 s/d 18 Penggugat dengan Jelas menguraikan riwayat kepemilikan Hak Atas Tanah oleh Para Penggugat yang diduga merupakan Perbuatan Melawan Hukum, atas hal tersebut menurut Turut Tergugat IV. Uraian gugatan Penggugat tersebut tidak terdapat relevansi dan kontradiksi antara gugatan perdata maupun gugatan TUN yang selayaknya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga atas gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas mohon menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Mulia.

c. Kualitas Sebagai Penggugat

Bahwa sebagaimana uraian dalil Penggugat pada posita angka 1 (satu) yang pada pokoknya menjelaskan “---*Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Kristianus Bugau Mahuze dalam hal ini adalah sebagai satu – satunya pemilik/yang berhak atas sebidang tanah adat TOT PALE*”-----  
-----dst

Atas uraian dalil Penggugat tersebut Penggugat tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai detail riwayat kepemilikan Hak Atas Tanah adat TOT PALE secara kompherensif, baik turun termurun beserta mekanisme pembagian waris tanah adat yang berlaku secara hukum adat marind kemudian oleh karena Para Penggugat mengklaim merupakan ahli waris selayaknya Penggugat juga menjelaskan pembagian hak waris sebagaimana sesuai KUH Perdata Pasal 832 atas hal tersebut jika dicermati rupanya perlu ditelusuri siapakah ahli waris yang sah atas tanah adat diklaim oleh para penggugat dan tentu perlu dibuktikan lebih lanjut. Untuk itu menurut Tergugat IV atas gugatan ini Para Penggugat belum memiliki Kualitas sebagai Penggugat oleh karena tidak ada kejelasan Pembagian Warisan dan

Kesepakatan Pembagian Warisan kepada Para Penggugat atas tanah obyek sengketa.

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan akan terulang kembali;
2. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat IV di depan Pengadilan;
3. Bahwa Turut Tergugat IV menolak gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi kami di atas atau menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
4. Bahwa dalil penggugat dalam posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) Turut Tergugat IV menolak dan tentunya perlu Penggugat membuktikan dan mempertanggung jawabkan kebenaran dalil tersebut dalam persidangan baik mengenai kepemilikan Hak Atas Tanah Adat yang secara turun temurun adanya ahli waris dan kepemilikan Hak Atas Tanah yang dimaksud Penggugat mengenai batas bidang – bidang tanah oleh karena Hak atas Tanah tersebut telah bersertipikat Hak Pakai Nomor 12 tanggal 15 Juni 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.LPP RRI mana Proses Penerbitan Sertipikat tersebut tentunya telah melalui mekanisme dan prosedur pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku, untuk itu dalil - dalil penggugat tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan kebenaran – kebenaran dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan oleh penggugat sehingga Turut Tergugat I memohon kepada majelis hakim memeriksa Perkara ini untuk memcermati dalam rangka memperoleh kebenaran, yang mana penggugat terlebih dahulu membuktikan dalilnya dan belum bisa menjamin kebenaran – kebenaran dalil yang disampaikan penggugat dalam upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*);
5. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka 3 dan 4 mengenai Pasa 18B ayat (2) UUD 1945, kemudian lebih lanjut Penggugat menguraikan Pasa 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. *Yang pada pokoknya mengakui dan menghormati eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masi ada -----dst*

Atas dalil tersebut Tentu Turut Tergugat IV mengakui dan menghormati ketentuan dimaksud namun perlu juga di ketahui oleh Penggugat bahwa

sebagaimana ketentuan Peraturan daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Pasal 3 (tiga) dan Pasal 6 (enam) Pemerintah Daerah setempat melalui Panitia Peneliti yang dibentuk kemudian di tetapkan dalam Keputusan Bupati mekanisme dalam ketentuan Peraturan daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah tersebut perlu direalisasikan dalam rangka memastikan hak – hak atas tanah masyarakat hukum adat itu sendiri namun sayangnya belum direalisasikan sehingga barang tentu berdampak pada pengakuan hak atas tanah adat yang diklaim oleh Para Penggugat di atas obyek sengketa.

Untuk itu Turut Tergugat IV tetap berpendapat Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 tanggal 15 Juni 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.LPP RRI telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku merujuk pasal 24 ayat 1 dan 2 PP 24 Tahun 1997 yang mana penerbitan obyek sengketa tersebut juga telah lebih dari 20 Tahun dikuasai dan tidak pernah ada komplek dan atau keberatan dari pihak manapun pada saat proses pendaftaran hak dari pihak manapun Pasal 24 Ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut;

#### *Pasal 24*

- 1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya*
- 2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:*

- a. *penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
- b. *penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.*

Perlu Turut Tergugat IV pertegas bahwa prosedur Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Karang Indah atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.LPP RRI telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana sistim pendaftaran tanah nasional, faktanya dalam dalil Penggugat dalam posita 1 s/d 24 tidak menyebutkan adanya keberatan dari pihak manapun ketika terjadi proses pendaftaran hingga pemberian hak dan diterbitka sertipikat tentu menjadi pertanyaan Turut Tergugat IV ketika diajukan gugatan ini dalam perkara ini oleh ahli waris yang mengklaim hak atas tanah untuk itu Turut Tergugat IV menolak dalil penggugat dan memohon kepada majelis hakim memeriksa Perkara ini untuk memcermati dalam rangka memperoleh kebenaran, yang mana penggugat terlebih dahulu membuktikan dalilnya dan belum bisa menjamin kebenaran – kebenaran dalil yang disampaikan penggugat dalam upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarthe id*);

6. Menanggapi dalil Penggugat dalam posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) dan 8 (delapan) Turut Tergugat IV perlu menjelaskan status tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagaimana yang termuat dalam surat keputusan pemberian hak atas tanah yang akan dibuktikan dalam persidangan, serta Turut Tergugat IV mempertanyakan dalil dalam posita angka 5 (lima) dan 6 (enam) dan 8 (delapan) tersebut tidak dijelaskan kapan, dimana terjadinya peristiwa hukum tersebut sehingga hanya menjadi pendapat penggugat berdasarkan klaim kepemilikan hak atas tanah adat oleh ahli waris dan tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai kepemilikan hak atas tanah adat dan hubungan hukum para ahli waris dalam persidangan dan tentunya Penggugat belum bisa menjamin kebenaran – kebenaran dalil yang disampaikan penggugat untuk itu Turut Tergugat memohon kepada majelis hakim memeriksa Perkara ini untuk memcermati

dalam rangka memperoleh kebenaran, yang mana penggugat terlebih dahulu membuktikan dalilnya dan belum bisa menjamin kebenaran – kebenaran dalil yang disampaikan penggugat dalam upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarhe id*);

7. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 7, Turut Tergugat perlu tegaskan bahwa prosedur pendaftaran Hak Pakai Nomor.12/Karang Indah atas nama Tergugat II telah sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan oleh Turut Tergugat IV dalam Kompetensi Absolut maupun dalam Pokok Perkara angka 5 (lima) sehingga terhadap klaim kepemilikan hak atas tanah Penggugat patut dipertanyakan untuk itu Turut Tergugat memohon kepada majelis hakim memeriksa Perkara ini untuk memcermati dalam rangka memperoleh kebenaran, yang mana penggugat terlebih dahulu membuktikan dalilnya dan belum bisa menjamin kebenaran – kebenaran dalil yang disampaikan penggugat dalam upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarhe id*);
8. Bahwa atas dalil Penggugat pada angka 9 s/d 12 mengenai adanya ketentuan – ketentuan mengenai ganti rugi dan ataupun adanya bentuk bentuk penguasaan atas tanah adat oleh para Penggugat serta mengenai dalil – dalil dasar penerbitan sertipikat Hak Guna Pakai Nomor 12/Kelurahan Karang Indah atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.LPP RRI Tanggal penerbitan 12 Juni 1989 disampaikan oleh Penggugat Turut Tergugat IV berpendapat selayaknya Penggugat dapat membuktikannya terlebih dahulu tentunya Turut Tergugat IV juga akan membuktikan dalil dan data sesuai pendaftaran tanah Sertipikat Hak Guna Pakai Nomor 12/Kelurahan Karang Indah atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.LPP RRI Tanggal penerbitan 12 Juni 1989 yang telah dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran.
9. Bahwa atas dalil Penggugat angka 10 s/d 24 Turut Tergugat IV menolak dengan tegas dan tidak perlu tanggapi oleh karena hanya pengulangan dan dalil yang tidak mendasar dan tidak menjelaskan eksplisit suatu peristiwa dan fakta yang tidak diuraikan dengan rinci sehingga terdapat dalil tersebut patut dikesampingkan dan selayaknya ditolak oleh majelis hakim yang Mulia

Berdasarkan pada uraian di atas dalam pokok perkara Turut Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Perdata Nomor

53/Pdt.G/2023/PN Mrk pada Pengadilan Negeri Merauke dengan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima jawaban/eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya dan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verlaarad*)

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Seluruh jawaban Turut Tergugat IV;
2. Menyatakan Turut Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa tindakan Turut Tergugat IV dalam hal melakukan tindakan hukum administrasi berupa Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 12 tanggal 15 Juni 1989 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.LPP RRI telah sah sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku serta telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul pada perkara ini'
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV Para Penggugat mengajukan Repliknya pada tanggal 8 November 2023 dan Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengajukan duplik pada tanggal 15 November 2023 yang selengkapny telah termuat dalam berita acara dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 9101- KM-25102021-0032 yang di keluarkan oleh dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke Tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1 s/d P-5 No. 2;
2. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor: 06/LMA-MI/VII/2011, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1 s/d P-5 No. 4;
3. Fotokopi Permohonan Ganti Rugi Tanah Adat Oleh Lembaga Adat Marind

Imbuti Tertanggal 13 Juli 2011 yang terletak di Jalan Jawa Kel. Karang Indah Kab. Merauke yang di tujukan Kepada Kepala Stasiun RRI., selanjutnya disebut sebagai bukti P-1 s/d P-5 No. 5;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: TANAH NO.AGR./73/PLHT/1982, TERTANGGAL 28 OKTOBER 1982, Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 12 1982 Luas Tanah 10.390 M2 atas nama Departemen Penerangan RI di Jakarta., selanjutnya disebut sebagai bukti P-1 s/d P-5 No. 6;
5. Fotokopi Surat Kuasa dari Bapak Kristianus Bugau Mahuze kepada anaknya YUNARIUS BUANG MAHUZE untuk mengurus ganti rugi Tanah Adat Marga Mahuze yang di tempati oleh RRI Merauke., selanjutnya disebut sebagai bukti P-1 s/d P-5 No. 7;
6. Fotokopi Denah Lokasi Tanah Adat Yang terletak di Jalan Jawa Merauke., selanjutnya disebut sebagai bukti P-1 s/d P-5 No. 8;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas tanah Waris Kristianus Bungau Mahuze oleh Moses Mahuze, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1 s/d P-5 No. 9;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas tanah Waris Kristianus Bungau Mahuze oleh MARGARETHA MIRWA MAHUZE, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1 s/d P-5 No. 10;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas tanah Waris Kristianus Bungau Mahuze oleh BERNADUS BUMAK MAHUZE, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1 s/d P-5 No. 11;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut;

#### **1. Saksi Yohathan Yogi**

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara sengketa tanah;
- Bahwa Penggugatnya dalah Yosina Mahuze dan Tergugatnya yang saksi ketahui adalah Korpri dan RRI;
- Bahwa objek sengketa berada di Jalan Jawa yakni lapangan Jawa;
- Bahwa objek sengketa berukuran 116m x 94m dan batas tanah objek sengketa adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Sirupang, Selatan berbatasan dengan Pemukiman, Barat berbatasan dengan Jalan Jawa, Timur berbatasan dengan gg Kelinci;

- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa adalah tanah kosong atau tanah lapang;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa milik Yanuarius Buang Mahuze;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat surat yang dikeluarkan LMA Buti dari 7 (tujuh) marga kepada Yanuarius Buang amhuze;
- Bahwa RRI tidak mempunyai hak pelepasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui RRI mendapat tanah objek sengketa;
- Bahwa sebelumnya tanah objek sengketa sudah pernah disidangan pada tahun 2023;
- Bahwa pelepasan diterbitkan LMA;
- Bahwa LMA terbentuk sejak tahun 2001;
- Bahwa dulu saksi tinggal di Brimob;
- Bahwa Penggugat Yanuarius adalah ahli waris Kristianus Mahuze;
- Bahwa tidak pernah ada kompensasi atas objek sengketa;
- Bahwa pernah Penggugat meminta kompensasi namun tidak pernah ditanggapi;

## **2. Saksi Dwi Hariadi**

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara sengketa tanah;
- Bahwa Penggugatnya dalah Yosina Mahuze dan Tergugatnya yang saksi ketahui adalah Korpri dan RRI;
- Bahwa objek sengketa berada di Jalan Jawa yakni lapangan Jawa;
- Bahwa objek sengketa berukuran 116m x 94m dan batas tanah objek sengketa adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Sirupang, Selatan berbatasan dengan Pemukiman, Barat berbatasan dengan Jalan Jawa, Timur berbatasan dengan gg Kelinci;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa adalah tanah kosong atau tanah lapang;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa hak milik adat Topale dan yang berhak atas tanah tersebut adalah Topom Mahuze;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa tidak pernah dipinjamkan atau dikepaskan pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek dikelola oleh Brimob;
- Bahwa sepengetahuan saksi cucu Topom Mahuze bernama Kristianus Mahuze;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak dari Kristianus adalah Amatus Yapi



Mahuze;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Kristianus dengan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat surat pelepasan tahun 2011 yang dikeluarkan LMA;
- Bahwa LMA ada sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat sertifikat dari Turut Tergugat II;
- Bahwa Penggugat tidak punya sertifikat atas objek sengketa;
- Bahwa Jon Slrupang membeli tanah dari Kristianus Mahuze;
- Bahwa sepengetahuans saksi Jon Sirupang dulu kerja di RRI;
- Bahwa Jon Slrupang sudah punya sertifikat atas tanahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Topom mempunyai anak yang bernama Adrianus, AMatus dan Kristianus;
- Bahwa Kristianus adalah Bapak dari Yanuarius BUang Mahue;
- Bahwa Kristianus memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Bernat Banggu, Yanuarius dan Amelia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Andreas mempunyai keturunan;

### **3. Saksi Benyamin Sattulangi**

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara sengketa tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugatnya dalah Yosina Mahuze dan Tergugatnya yang saksi ketahui adalah Korpri dan RRI;
- Bahwa objek sengketa berada di Jalan Jawa yang berukuran 10.360m<sup>2</sup> yakni lapangan Jawa namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi pensiun dai RRI sejak tahun 2012;
- Bahwa jabatan saksi saat masih aktif di RRI adalah mengurus perlengkapan laporan asset RRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa adalah tanah kosong atau tanah lapang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu objek sengketa milik kantor RRI yang diserahkan Bupati Merauke tahun 1980an;
- Bahwa sebelum dikuasai RRI tanah objek sengketa dikuasai Korpri;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa masuk ke dalam BMN;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada ganti rugi atas objek sengketa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa dulu objek dikelola oleh RRI;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat hak pakai;

- Bahwa saksi mengetahui Bukti surat T II-28, TII-23 dan T II-7;

#### **4. Saksi Leopaldus Welafubun**

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara sengketa tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugatnya dalah Yosina Mahuze dan Tergugatnya yang saksi ketahui adalah Korpri dan RRI;
- Bahwa objek sengketa berada di Jalan Jawa yang berukuran 10.360m<sup>2</sup> yakni lapangan Jawa namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi pensiun dari RRI sejak tahun 2006;
- Bahwa jabatan saksi saat masih aktif di RRI adalah mengurus perlengkapan laporan asset RRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa adalah tanah kosong atau tanah lapang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu objek sengketa milik kantor RRI yang diserahkan Bupati Merauke tahun 1980an;
- Bahwa sebelum dikuasai RRI tanah objek sengketa dikuasai Korpri;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa masuk ke dalam BMN;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada ganti rugi atas objek sengketa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa dulu objek dikelola oleh RRI;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat hak pakai;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti surat T II-28, TII-23 dan T II-7;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Tanggal 15 – 6 – 1989 . atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq LPP RRI, selanjutnya disebut sebagai bukti T II-1;
2. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : AGR.121/HP/1987 tentang : Pemberian Hak Atas Tanah. Ditetapkan Tanggal 15 Juni 1987, selanjutnya disebut sebagai bukti T II-2;
3. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: AGR/197/HP/P/1988 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah. Tanggal 30-12-1988, selanjutnya disebut sebagai bukti T II-3;
4. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 304/KM.6/2015 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai bukti T II-4;

5. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 86/KM.6/KNL.1702/2023 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai bukti T II-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Merauke Nomor 20/Bup/Mrk /1980 Tentang Penetapan/penunjukan tanah lokasi tanggal 01 Desember 1980, selanjutnya disebut sebagai bukti T II-6;
7. Fotokopi Pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor 27/Kep/PAN-PLMB/1982, selanjutnya disebut sebagai bukti T II-7;
8. Fotokopi Pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor 73/PLHT/1982 tanggal 28 Oktober 1982, selanjutnya disebut sebagai bukti T II-8;
9. Fotokopi BA Pembebasan/pelepasan hak atas tanah nomor: 29/Tan-Pen/1982 tanggal 30 Oktober 1982, selanjutnya disebut sebagai bukti T II-9;
10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tanggal 30 November 1982, selanjutnya disebut sebagai bukti T II-10;
11. Fotokopi Surat ukur sementara tanggal 4 Desember 1982, selanjutnya disebut sebagai bukti T II-11;
12. Fotokopi Berita acara No.05-PB/BPN/2013 tanggal 3 Oktober 2013 selanjutnya disebut sebagai bukti T II-12;
13. Fotokopi Peraturan daerah khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008, selanjutnya disebut sebagai bukti T II-13;
14. Fotokopi Putusan No. 15/PDT.G/2022/PN Mrk, selanjutnya disebut sebagai bukti T II-14;
15. Fotokopi foto papan nama tanah negara LPP RRI di Jalan Jawa, selanjutnya disebut sebagai bukti T II-15;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, selanjutnya disebut sebagai bukti TT I-A.1;
2. Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen, selanjutnya disebut sebagai bukti TT I-A.2;
3. Fotokopi Salinan Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999, selanjutnya disebut sebagai bukti TT I-A.3;

4. Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional, selanjutnya disebut sebagai bukti TT I-A.4;
5. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai bukti TT I-A.5;
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga penyiaran publik, selanjutnya disebut sebagai bukti TT I-A.6;
7. Fotokopi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I) No.1072 K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983, selanjutnya disebut sebagai bukti TT I-A.7;
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 550.K/Sip/1979, selanjutnya disebut sebagai bukti TT I-A.8;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 12 Tanggal 15 – 6 – 1989 . atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq LPP RRI, selanjutnya disebut sebagai bukti TT III-1;
2. Fotokopi Kartu identitas barang tanah, selanjutnya disebut sebagai bukti TT III-2;
3. Fotokopi Usulan penetapan status tanggal 14 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti TT III-3a;
4. Fotokopi Surat pernyataan tanggal 7 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai bukti TT III-3b;
5. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 86/KM.6/KNL.1702/2023 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai bukti TT III-4;
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah, selanjutnya disebut sebagai bukti TT III-5;
7. Fotokopi Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, selanjutnya disebut sebagai bukti TT III-6;
8. Fotokopi Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, selanjutnya disebut sebagai bukti TT III-7;

9. Fotokopi Salinan peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 246/KM.6/PMK.06/2014 Tentang Tata cara pelaksanaan penggunaan BMN, selanjutnya disebut sebagai bukti TT III-8;
10. Fotokopi KUHPerdata, selanjutnya disebut sebagai bukti TT III-9;
11. Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN, selanjutnya disebut sebagai bukti TT III-10;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor.593.3/77/Agr tentang Permohonan Hak Pakai tanggal 30 Januari 1986, selanjutnya disebut sebagai bukti TT IV-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Sementara Nomor.3653/1982 tanggal 04 Desember 1982, selanjutnya disebut sebagai bukti TT IV-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Hak tanggal 26 Januari 1985, selanjutnya disebut sebagai bukti TT IV-3;
4. Fotokopi Surat Risalah Pemeriksaan Tanah PPTA Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai bukti TT IV-4;
5. Fotokopi Surat Biaya Pengurusan Hak Tanah/Porskot tanggal 08 November 1982, selanjutnya disebut sebagai bukti TT IV-5;
6. Fotokopi Surat Kwitansi Pembayaran Pengurusan Hak Atas Tanah tanggal 12 Nopember 1982, selanjutnya disebut sebagai bukti TT IV-6;
7. Fotokopi Surat Pembayaran Pengurusan Tanah RRI di Merauke tanggal 22 Agustus 1988, selanjutnya disebut sebagai bukti TT IV-7;
8. Fotokopi Surat Pembayaran Pengurusan Tanah RRI di Merauke tanggal 10 Agustus 1988, selanjutnya disebut sebagai bukti TT IV-8;
9. Fotokopi Surat Fatwa Tata Guna Tanah untuk Pertimbangan Penetapan Hak Pakai tanggal 22 Januari 1986, selanjutnya disebut sebagai bukti TT IV-9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 24/03/1986 tanggal 22 Januari 1986, selanjutnya disebut sebagai bukti TT IV-10;
11. Fotokopi Surat Permintaan Tanah 1 Ha (10.000 M<sup>2</sup>) untuk Gedung Studio/Kantor baru Nomor.24/TU/Mrk/I/1982, selanjutnya disebut sebagai bukti TT IV-11;
12. Fotokopi Surat Penunjukan Tanah untuk Gedung Studio Nomor.39/Pro/RRI/VI/1982, selanjutnya disebut sebagai bukti TT IV-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor AGR/73/PLHT/1982 tanggal 28 Oktober 1982, selanjutnya disebut sebagai bukti TT IV-13;

14. Fotokopi Surat Kwitansi Pembayaran Pengurusan Hak Atas Tanah tanggal 28 Oktober 1982, selanjutnya disebut sebagai bukti TT IV-14;
  15. Foto copy Surat Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Tingkat Daerah II Merauke Nomor 27/Kep/PAN-PEMB/1982 tanggal 04 Oktober 1982, selanjutnya disebut sebagai bukti TT IV-15;
  16. Fotokopi Berita Acara Pembebasan/Pelepasan Hak Atas Tanah pengelolaan serta Pembayaran Ganti Rugi Nomor 29/ PAN-PEMB/1982 tanggal 30 Oktober 1982, selanjutnya disebut sebagai bukti TT IV-16;
  17. Fotokopi Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Merauke Nomor.187/BUP/MRK/1980 tanggal 1 Desember 1980, selanjutnya disebut sebagai bukti TT IV-17;
  18. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor. AGR.121/HP/1987 tentang Pemberian Hak Atas Tanah tanggal 15 Juni 1987 (*Fotokopi dari Asli*), selanjutnya disebut sebagai bukti TT IV-18;
- Menimbang, bahwa Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, ternyata juga mengajukan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagian eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, yang harus diputus terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR memerintahkan hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan eksepsi kompetensi sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam teori dan praktek

eksepsi berupa kompetensi (Pengadilan) dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu eksepsi kompetensi absolute dan eksepsi kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat IV telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Mrk yang dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023 dengan amar sebagai berikut

1. Menolak eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV mengenai kewenangan absolut mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Merauke berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dalam jawaban dari Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat II, terdapat eksepsi sebagai berikut:

- **Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat**

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat dengan karena Para Penggugat maupun orang tua Para Penggugat Kristianus Bugau Mahuze tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik atas tanah dan Para Penggugat dalam gugatan ini haruslah menunjukkan bukti kepemilikannya berupa sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat atau sertifikat Hak Milik atas nama orang tua Para Penggugat jika tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Para Penggugat

Menimbang, bahwa Para penggugat telah menanggapi eksepsi Tergugat II dalam repliknya yang pada pokoknya mendalilkan Sertifikat Hak Milik bukanlah satu satunya alat bukti yang sah dan Tanah Papua bukan warisan dari Negara Republik Indonesia namun warisan dari masyarakat adat sehingga hanyalah pengakuan adat menjadi bukti kepemilikan bagi masyarakat adat dan Tergugat II telah pula menanggapi dalam dupliknya yang pada pokoknya Para Penggugat Adalah Tidak berdasarkan bukti Sertifikat tanah sebagai bukti hak milik kepunyaannya maka dengan demikian jelas Para Penguat tidak memiliki Kedudukan hukum (Legal Standing) Sebagai Para Penggugat dalam Gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Para Penggugat dan Tergugat II tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat mengenai Para Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak milik akan diketahui

pada saat proses pembuktian sehingga eksepsi Tergugat II tersebut telah masuk pokok perkara dan bukan lagi materi eksepsi, dengan demikian eksepsi Tergugat II patut untuk ditolak;

- **Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara dan Error in Persona**

Menimbang, Bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 Kuhperdata dan Eror In Persona kerana Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak adanya perikatan hukum atau hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa bahwa Para penggugat telah menanggapi eksepsi Tergugat II dalam repliknya yang pada pokoknya Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat II Poin 3 halaman 5 s/d halaman 7 tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Eror In Persona adalah dali yang tidak jelas dan tidak benar karena Gugatan Pera Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum mengenai tanah milik Ahli Waris yang di kuasai oleh Tergugat II bukan Gugatan Waris sehingga jelas ada hubungan hukumnya dan Tergugat II telah pula menanggapi dalam dupliknya yang pada pokoknya Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak adanya perikatan hukum atau hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Para Penggugat dan Tergugat II tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat mengenai Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara dan Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan akan diperiksa saat memasuki proses pembuktian sehingga eksepsi Tergugat II tersebut telah masuk pokok perkara dan bukan lagi materi eksepsi dengan demikian eksepsi Tergugat II patut untuk ditolak;

- **Guggatan Penggugat telah lampau waktu (*Verjaring*)**

Menimbang, Bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat telah lampau (*Verjaring*) karena sebagaimana Gugatan dan Replik Para Penggugat telah mengetagui Tergugat II memiliki Sertifikat Hak Guna Pakai No.12 tertanggal 15 Juni 1989 sesuai Surat Ukur Sementara No. 3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas tanah 10.390 M2 sehingga dengan demikian lamanya waktu dihitung sejak terbitnya Sertifikat Hak Pakai No.12 Pada tanggal 15 Juni 1989 yang didapatkan Tergugat II hingga tahun 2023 ini adalah telah 41 Tahun berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara Tegass menyatakan "" Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau



badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, **maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menanggapi eksepsi Tergugat II dalam repliknya yang pada pokoknya Hukum adat tidak mengenal adanya Kadaluarsa dalam penuntutan terkecuali bahwa Para Penggugat secara sukarela dan atau menerima ganti rugi atas tanah a quo dan dibiarkan terlantar maka jelas Para Penggugat hilangnya hak menuntut sampai dengan batas 30 tahun namun Para Penguat tidak pernah menyerahkan tanah a quo kepada Tergugat II kemudian baru tahun 2019 Para Tergugat menegathui sertifikat Hak Pakai Milik Tergugat II, sehingga tenggang waktu menuntut dihitung sejak Para Penguat mengetahui adanya penguasaan sepihak atas tanah adat milik Para Penggugat dan Tergugat II telah pula menanggapi dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinajawab antara Para Penggugat dan Tergugat II tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat mengenai gugatan Para Penggugat telah lampau memerlukan pembuktian sehingga eksepsi Tergugat II tersebut telah masuk pokok perkara dan bukan lagi materi eksepsi dengan demikian eksepsi Tergugat II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Turut Tergugat I terdapat eksepsi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- **Gugatan Error In Persona**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Para Penggugat telah salah sasaran /keliru menarik pihak khususnys Turut Tergugat I karena tanah objek sengketa tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat I melainkan tanah objek sengketa adalah asset Negara yang bukan dalam penguasaan ataupun pengelolaan Turut Terggat I karena pihak yang disebutkan Para Penggugat yaitu Departemen Penerangan RI (Deppen RI) sudah tdak ada lagi karena telah lama dibubarkan melalui keputusan Presiden Nomor 355 /M Tahun 1999 dan sebagaimana gugatan angka 6 halaman 5 Penggugat mendalihkan pada awalnya Sertifikat Tanah Objek Perkara diterbitkan atas nama Departemen Penerangan RI dan sekarang sudah dibalik nama/ berganti nama menjadi Pemerintah Republik Indonesia c.q LPP RRI;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menanggapi eksepsi Turut Tergugat I dalam repliknya yang pada pokoknya oleh karena Departemen Penerangan RI di Jakarta telah di bubarkan dan berganti nama menjadi Menteri Telekomunikasi dan Informatika maka sangatlah jelas para pengugat tidak menarik turut tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo dan Tergugat II telah pula menanggapi dalam dupliknya pada pokoknya setelah membaca isi Replik yang disampaikan Para Penggugat, tidak terlihat adanya bantahan secara khusus atas Eksepsi *Error in Persona* yang didalilkan oleh Turut Tergugat I dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab antara Para Penggugat dan Turut Tergugat I tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat mengenai tanah objek sengketa merupakan aset negara yang bukan berada dalam penguasaan Turut Tergugat I untuk memastikan hal tersebut perlu melewati proses pembuktian di persidangan sehingga eksepsi Turut Tergugat I telah masuk pokok perkara dan bukan lagi materi eksepsi dengan demikian eksepsi Turut Tergugat I mengenai Gugatan *Error In Persona* patut untuk ditolak;

- **Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscur Libel*)**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya Gugatan Para Penggugat tidak jelas karena dalam gugatan angka 1 Halaman 3 mendalilkan bahwa tanah milik adat yang dimilikinya memiliki luas 10.904 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu sembilan ratus empat meter persegi) atau (Panjang 116 m<sup>2</sup> x Lebar 94 m<sup>2</sup>). Namun, dalam gugatan angka 6 halaman 5, Para Penggugat mendalilkan bahwa luas Objek Perkara berdasarkan Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 adalah 10.390 m<sup>2</sup>, dalam posita angka 6 halaman 5 Penggugat dan posita angka 7 halaman 5 Penggugat menggunakan penyebutan Sertifikat Hak Guna Pakai yang tidak dikenal sebagaimana Pasal 16 ayat (1) UU 5/1960 dan terdapat pertentangan antara Petitum Gugatan Para Penggugat yaitu pada petitum 3 memohonkan *untuk menyatakan Cacat Hukum dan Tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Pakai No.12 tertanggal 15 Juni 1989....dst* sedangkan dalam petitum angka 6 memohonkan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah seluas 10.390 m<sup>2</sup> berikut sertifikat Hak Guna Pakai No.12 tertanggal 15 Juni 1989 ...dst ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menanggapi eksepsi Turut Tergugat I dalam repliknya yang pada pokoknya penulisan sertifikat hak guna pakai dan atau sertifikat hak pakai adalah istilah yang sama dan sering digunakan sehingga tidak membuat kabur gugatan para penggugat dan tidak terdapat saling pertentangan didalam petitum para penggugat sebagaimana dalil turut tergugat i karena petitum no 3 dan petinum no 6 sudah benar dan menjadi kebiasaan didalam praktek hukum

perdata dengan demikian sangatlah beralasan bagi yang mulia majelis hakim untuk menyatakan menolak dalil tergugat ii poin 5 halaman 9 dan halaman 10, dan dalil turut tergugat i huruf c, poin 1,2,3,4 halaman 11 s/d halaman 15 dan turut tergugat iv poin 2 huruf a dan huruf b halaman 3 dan halaman 4 tentang eksepsi gugatan para penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan Turut Tergugat I telah pula menanggapi dalam dupliknya pada pokoknya dalil Para Penggugat tersebut merupakan tanggapan yang tidak berdasarkan hukum dan hanya menyandarkan pada kebiasaan. Sedangkan Para Penggugat tidak pula menguraikan kebiasaan yang mana dan kebiasaan siapa yang di satu sisi meminta agar suatu Sertifikat cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, namun pada petitum selanjutnya meminta agar terkait sita jaminan merujuk pada Sertifikat yang dimintakan tidak berkekuatan hukum tetap sebelumnya; setelah membaca isi Replik yang disampaikan Para Penggugat, tidak terlihat adanya bantahan secara khusus atas Eksepsi *Error in Persona* yang didalilkan oleh Turut Tergugat I dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinajawab antara Para Penggugat dan Turut Tergugat I tersebut atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai luas objek sengketa yang berbeda antara posita angka 1 Penggugat dengan posita angka 6 karena terkait dengan Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 adalah 10.390 m<sup>2</sup> maka perlu proses pembuktian untuk memastikan hal tersebut, mengenai penggunaan kata Sertifikat Hak Guna Pakai oleh Penggugat tidak diatur sebagaimana Pasal 16 ayat (1) UU 5/1960 karena terkait dengan *Sertifikat Hak Guna Pakai No.12 tertanggal 15 Juni 1989* sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat maka untuk memeriksa hal tersebut perlu melewati proses pembuktian di persidangan sehingga eksepsi Turut Tergugat I telah masuk pokok perkara dan bukan lagi materi eksepsi,

Menimbang, bahwa mengenai adanya pertentangan antara petitum gugatan angka 3 dan 6 Para Penggugat Majelis Hakim berpendapat setelah mencemati gugatan Para Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) Para Penggugat yang meminta “Menyatakan Cacat dan Tidak berkekuatan Hukum SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH NO.AGR./73/PLHT/1982, TERTANGGAL 28 OKTOBER 1982, yang dibuat oleh Tergugat I Kepada Tergugat II, dan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: AGR/121/HP/1987 TENTANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 15 Juni 1987 Serta Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor : AGR/197/HP/P/1988 TENTANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH TANGGAL 30-12-1988, Yang di Keluarkan Oleh Turut Tergugat II” dan petitum angka 6 Para Penggugat yang meminta “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*)

terhadap tanah seluas 10.390 M2 berikut Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas Tanah 10.390 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP.RRI) Incasu Tergugat II dengan lamanya hak berlaku Selama di Pergunakan dengan batas-batas sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 yang terletak di Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Irian Jaya berubah menjadi Provinsi Papua dan sekarang Ibu Kota Provinsi Papua Selatan” Ternyata tidak terdapat pertentangan dari redaksi petitum angka 3 (tiga) Para Penggugat dan petitum angka 6 (enam) Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi Turut Tergugat I mengenai Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscure libel*) patut untuk ditolak;

- **Gugatan Para Penggugat Daluwarsa**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya dengan telah diterbitkannya sertifikat hak atas tanah berupa Hak Pakai oleh BPN sejak tahun 1989 yang didasarkan pada Surat Ukur tahun 1982 dan dikuasai secara terus-menerus dengan itikad baik, menggugurkan hak Para Penggugat untuk mengajukan klaim kepemilikan hak atas tanah karena telah lewat waktu atau daluwarsa;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan Para Penggugat lewat waktu atau daluwarsa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh kerana materi eksepsi Gugatan Para Pengugat lewat waktu (daluwarsa) Tergugat II dan Turut Tergugat I terdapat kesamaan dan eksepsi gugatan Para Penggugat lewat waktu Tergugat II dinyatakan ditolak maka terhadap eksepsi Gugatan Para Penggugat lewat waktu (daluwarsa) Turut Tergugat I dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Turut Tergugat III terdapat eksepsi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya dengan telah diterbitkannya sertifikat hak atas tanah berupa Hak Pakai oleh BPN sejak tahun 1989 yang didasarkan pada Surat Ukur tahun 1982 dan dikuasai secara terus-menerus dengan itikad baik, menggugurkan hak Para Penggugat untuk mengajukan klaim kepemilikan hak atas tanah karena telah lewat waktu atau daluwarsa;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan Para Penggugat lewat waktu atau daluwarsa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh kerana materi eksepsi Gugatan Para Pengugat lewat waktu (daluwarsa) Tergugat II, Turut Tergugat

I dan Turut Tergugat III terdapat kesamaan dan eksepsi gugatan Para Penggugat lewat waktu yang diajukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I dinyatakan ditolak maka terhadap eksepsi Gugatan Para Penggugat lewat waktu (daluwarsa) Turut Tergugat III dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya Para Penggugat tidak memiliki legal standing karena Para Penggugat tidak memiliki Penetapan Ahli waris dan Para Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan atas objek perkara, atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi dari Turut Tergugat III tersebut perlu melewati proses pembuktian dalam perkara ini sehingga eksepsi Turut Tergugat III tersebut telah masuk pokok perkara dan bukan lagi materi eksepsi dengan demikian eksepsi Tergugat III tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya Gugatan Obscure libel karena obyek sengketa terdapat kekeliruan Para Penggugat dalam menjelaskan batas-batas bidang tanah dan Para Penggugat belum memiliki kwaltitas sebagai Penggugat oleh karena tidak ada kejelasan Pembagian Harta Warisan dan Kesepakatan Pembagian Warisan kepada Para Penggugat atas tanah obyek sengketa, atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi dari Turut Tergugat III tersebut perlu melewati proses pembuktian dalam perkara ini sehingga eksepsi Turut Tergugat IV tersebut telah masuk pokok perkara dan bukan lagi materi eksepsi dengan demikian eksepsi Tergugat Turut Tergugat IV tersebut patut untuk ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalah memohon agar Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I secara diam diam Membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah NO.AGR./73/PLHT/1982, tertanggal 28 Oktober 1982, kepada Tergugat II (Ic. KEPALA STASIUN RRI MERAUKE) dan kemudian Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 surat ukur sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas Tanah 10.390 M2 atas

nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP.RRI) (lc. Tergugat II) dengan tanpa sepengetahuan orang tua Para Penggugat (lc. alm Kristianus Bugau Mahuze) yang memperoleh hak turun temurun dari almarhum Topom Mahuze;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat II memperoleh tanah tersebut secara sah dan beritikad baik sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : Agr.173/PLHT/1982 tanggal 28 Oktober 1982, dan atas hal tersebut Tergugat II telah membayarkan imbalasan jasa sebagai uang ganti rugi kepada Tergugat I (Korpri Kabupaten Daerah Tk.II Merauke);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tidak ada perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Maupun Tergugat II menurut Pasal 1365 KUHPerdara, Turut Tergugat I bukanlah perubahan dari Departemen Penerangan RI dan objek tanah milik Para Penggugat bukanlah hak ulayat sebagaimana dimaksud Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria dan tanah objek sengketa telah dicatatkan sebagai barang milik negara sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Para Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan Hak Atas Tanah, Penguasaan yang dilakukan Tergugat II dilakukan secara sah dan berdasarkan Hukum, Penetapan Status Penggunaan terhadap objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, Penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum, Permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) sudah sepatutnya untuk ditolak dan permohonan putusan serta merta Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya prosedur pendaftaran Hak Pakai Nomor.12/Karang Indah atas nama Tergugat II telah sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik pada pokoknya Para Penggugat tetap pada dalil gugatan dan menolak semua dalil- dalil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Jawaban maupun Eksepsi yang di sampaikan melalui e Cord Pengadilan Negeri Merauke kecuali hal-hal yang menurut Penggugat benar dan tidak di bantah kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat II dan Para

Turut Tergugat tetap pada dalil jawaban dan menolak semua dalil-dalil Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara saksama gugatan Para Penggugat, *in casu* petitum gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menemukan petitum angka 4 (empat) Para Penggugat yang memohon "Menyatakan Cacat Hukum dan Tidak berkekuatan Hukum Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 SURAT UKUR SEMENTARA No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas Tanah 10.390 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP.RRI) Ic. Tergugat II" . Sementara itu petitum angka 6 (enam) Para Penggugat memohon "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah seluas 10.390 M2 berikut Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 Luas Tanah 10.390 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP.RRI) Incasu Tergugat II dengan lamanya hak berlaku Selama di Pergunakan dengan batas-batas sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982 yang terletak di Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Irian Jaya berubah menjadi Provinsi Papua dan sekarang Ibu Kota Provinsi Papua Selatan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua petitum tersebut, petitum yang demikian adalah petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif karena pada petitum angka 4 (empat) memohon kepada Majelis Hakim Menyatakan **Cacat Hukum dan Tidak berkekuatan Hukum Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982**, sementara itu petitum angka 6 (enam) memohon kepada Majelis Hakim untuk **menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap** tanah seluas 10.390 M2 **berikut Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 Tertanggal 15 Juni 1989 Surat Ukur Sementara No.3653/1982 tanggal 4 Desember 1982**. Dalam batas penalaran yang wajar, Majelis Hakim tidak mungkin untuk mengabulkan petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif karena konsekuensi yuridisnya apabila petitum yang satu dikabulkan maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lain. Dengan rumusan petitum demikian telah menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg, Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg.) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.586.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada Hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irsyad Hasyim, S.H. dan Indraswara Nugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mr Pahala Hutagalung S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

ttd

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd

Mr Pahala Hutagalung, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp1.436.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp2.000.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp3.586.000,00;</u>
Terbilang	:	(tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

